



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 03 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
TAHUN 2023 - 2042**



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
TAHUN 2023-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
26. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
27. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
28. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
4. Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

16. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
17. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
18. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Bawahnya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
19. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
20. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
21. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
22. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan lindung yang bebas dari aktivitas permukiman meliputi kawasan rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor, kawasan rawan bencana letusan gunung api dan/atau sempadan patahan aktif (*active fault*) pada kawasan rawan bencana gempa bumi.
23. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
24. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
25. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
26. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
27. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.

28. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
30. Kawasan Permukiman adalah kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
31. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
32. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
33. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
34. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
35. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
36. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
37. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
38. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
39. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
40. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
41. Ketentuan Umum Zonasi yang selanjutnya disingkat KUZ adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana.
42. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

BAB II  
RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup Materi

Pasal 2

Ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. kawasan strategis;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten;
- f. ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten;
- g. kelembagaan;
- h. hak, kewajiban dan peran masyarakat;
- i. penyelesaian sengketa;
- j. pendanaan;
- k. penyidikan; dan
- l. ketentuan pidana.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup wilayah perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten mencakup seluruh wilayah administrasi meliputi:
  - a. Kecamatan Banua Lawas;
  - b. Kecamatan Bintang Ara;
  - c. Kecamatan Haruai;
  - d. Kecamatan Jaro;
  - e. Kecamatan Kelua;
  - f. Kecamatan Muara Harus;
  - g. Kecamatan Muara Uya;
  - h. Kecamatan Murung Pudak;
  - i. Kecamatan Pugaan;
  - j. Kecamatan Tanjung;
  - k. Kecamatan Tanta; dan
  - l. Kecamatan Upau.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 347.307 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh) hektare dibatasi dengan titik koordinat: 1,180 – 2,250 Lintang Selatan dan 115,90 – 115,470 Bujur Timur.
- (3) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara dan sebagian Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Paser, Provinsi

- Kalimantan Timur dan Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur dan sebagian Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah; dan
  - d. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

#### Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

##### Pasal 4

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk Mewujudkan Kabupaten Tabalong sebagai Penyangga Rencana Ibukota Negara dengan Pengembangan Pertanian, Agribisnis, Industri, Pariwisata, Penghasil Energi untuk Mendorong Peningkatan Ekonomi Berkelanjutan.

#### Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

##### Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka disusun kebijakan penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten yang mendukung kelancaran kegiatan sosial ekonomi dan pengembangan potensi daerah;
  - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi yang mendukung pengembangan kawasan strategis kabupaten;
  - c. perwujudan pengembangan kawasan yang mendukung berkembangnya agribisnis;
  - d. pemantapan kawasan lindung yang ditujukan untuk menjamin keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup serta kelestarian pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya buatan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
  - e. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional dan nasional;

- f. perlindungan terhadap Kawasan Pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan wilayah;
- g. pengembangan kegiatan peternakan, perikanan dan perkebunan untuk mendukung kegiatan ekonomi berkelanjutan;
- h. pemantapan dan penetapan kawasan pertambangan baik pertambangan minyak dan gas bumi serta pertambangan batubara dan mineral;
- i. pengembangan industri besar, menengah dan kecil;
- j. pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang mendukung aktivitas ekonomi;
- k. pengembangan dan penataan kawasan permukiman; dan
- l. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

### Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

#### Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten yang mendukung kelancaran kegiatan sosial ekonomi dan pengembangan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
  - b. mengembangkan infrastruktur PKL, Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan;
  - c. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada;
  - d. mengendalikan perkembangan kawasan pertumbuhan yang memiliki resiko bencana;
  - e. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi;
  - f. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
  - g. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
  - h. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan prasarana seperti sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan limbah B3, sistem jaringan persampahan wilayah, sistem jaringan evakuasi bencana dan sistem drainase.
- (3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi yang mendukung pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara;

- b. meningkatkan manajemen transportasi darat; dan
  - c. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi serta kualitas pelayanan transportasi sesuai dengan karakteristik wilayah dan di luar wilayah risiko bencana.
- (4) Strategi perwujudan pengembangan kawasan yang mendukung berkembangnya agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. mengembangkan komoditas dan produk unggulan berorientasi pasar;
  - b. menata dan mengembangkan kawasan dan sentra produksi secara terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung;
  - c. mengembangkan konektivitas dan infrastruktur;
  - d. mengembangkan usaha dan investasi;
  - e. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia;
  - f. meningkatkan kapasitas petani dalam mengakses permodalan dan teknologi;
  - g. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produksi dan pemasaran hasil pertanian;
  - h. mengendalikan mutu dan keamanan produk;
  - i. menguatkan peran dan fungsi kelembagaan petani untuk meningkatkan kemandirian petani; dan
  - j. memperkuat pengawasan pemanfaatan kegiatan peternakan, perikanan, perkebunan dan pertanian baik pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (5) Strategi pemantapan kawasan lindung yang ditujukan untuk menjamin keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup serta kelestarian pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya buatan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. melestarikan dan meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam;
  - b. menetapkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah kabupaten yang disesuaikan dengan kondisi ekosistemnya;
  - c. mengelola secara terpadu dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan secara ketat;
  - d. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
  - e. membatasi kegiatan budidaya baik yang sudah ada maupun yang baru dalam kawasan lindung;
  - f. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
  - g. mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;

- h. membatasi kegiatan budidaya dalam kawasan cagar budaya, kecuali kegiatan yang berhubungan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada;
  - i. menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung dan budidaya, serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung;
  - j. memindahkan kegiatan penduduk yang mengganggu secara bertahap keluar kawasan lindung;
  - k. meningkatkan dan menambah bangunan pelindung tebing sungai maupun penanaman/penghijauan dan pengelolaan di hulu dan sepanjang DAS;
  - l. memberi perizinan kawasan hutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
  - m. mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di kawasan perkotaan.
- (6) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
  - b. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
  - c. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
  - d. mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
  - e. mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
  - f. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- (7) Strategi perlindungan terhadap Kawasan Pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f terdiri atas:
- a. menetapkan Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan pada lahan pertanian dengan teknis;
  - b. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan infrastruktur untuk pengairan pertanian pangan;
  - c. membangun waduk dan irigasi pertanian;
  - d. mengoptimalkan kualitas hasil panen setiap komoditas yang ada;
  - e. mengembangkan kualitas hasil produksi pertanian untuk meningkatkan tingkat ekspor ke luar daerah; dan
  - f. melindungi keberadaan daerah fungsional irigasi.
- (8) Strategi pengembangan kegiatan peternakan, perikanan dan perkebunan untuk mendukung kegiatan ekonomi berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan peternakan, perikanan dan perkebunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- b. memperkuat pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan secara terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat;
  - c. melakukan studi kelayakan dan kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan untuk setiap kegiatan perkebunan skala besar;
  - d. meningkatkan infrastruktur kegiatan peternakan, perikanan dan perkebunan;
  - e. mengembangkan industri pengolahan hasil ternak, perikanan dan perkebunan;
  - f. mendorong terbentuknya perusahaan pembibitan dan pakan ternak dan ikan untuk menghindari ketergantungan dari daerah luar; dan
  - g. melakukan pembinaan terhadap peternak dan budidaya ikan secara terpadu.
- (9) Strategi pemantapan dan penetapan kawasan pertambangan baik pertambangan minyak dan gas bumi serta pertambangan batubara dan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h terdiri atas:
- a. memetakan wilayah pertambangan mineral logam dan non logam serta batubara;
  - b. menetapkan wilayah pertambangan batuan;
  - c. mengelola dan memanfaatkan kawasan pertambangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta penanganan pasca tambang;
  - d. meningkatkan peran serta dan keterlibatan daerah Kabupaten dalam perizinan, pengelolaan sesuai dengan kewenangan kabupaten;
  - e. meningkatkan pengawasan pada wilayah yang terkena dampak; dan
  - f. memberikan rekomendasi pembatasan kegiatan pertambangan yang melewati daya dukung dan daya tampung lingkungan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
- (10) Strategi pengembangan industri besar, menengah dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i terdiri atas:
- a. mewujudkan keterpaduan kawasan industri besar dan menengah dengan akses transportasi;
  - b. mengembangkan industri berbasis sumberdaya lokal;
  - c. mengembangkan pasar industri kecil;
  - d. mengembangkan kawasan besar, menengah dan kecil berbasis daya dukung dan daya tampung;
  - e. melaksanakan studi kelayakan dan kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan untuk setiap kegiatan industri; dan
  - f. meningkatkan pengawasan pada wilayah yang terkena dampak.
- (11) Strategi pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang mendukung aktivitas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j terdiri atas:
- a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
  - b. melestarikan dan melindungi kebudayaan yang sudah ada melalui kegiatan – kegiatan kebudayaan;

- c. mengembangkan produk pariwisata yang bertumpu pada kebudayaan, peninggalan budaya dan pesona alam lokal yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing;
  - d. meningkatkan penyelenggaraan promosi objek tujuan wisata;
  - e. meningkatkan dan mengembangkan objek wisata alam, budaya dan buatan;
  - f. mengembangkan pusat-pusat dan jaringan informasi sebagai promosi pariwisata; dan
  - g. meningkatkan dan mengembangkan sistem transportasi untuk mendukung kegiatan pariwisata.
- (12) Strategi pengembangan dan penataan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k terdiri atas:
- a. menata kawasan permukiman padat di pusat kota menjadi kawasan permukiman sehat, nyaman dan layak huni;
  - b. peremajaan kawasan permukiman kumuh dan permukiman tepian sungai seta daerah rawan bencana;
  - c. menyusun peraturan mengenai tata bangunan dan lingkungan dalam kawasan permukiman;
  - d. mengembangkan ruang terbuka hijau; dan
  - e. mengembangkan permukiman baru diarahkan untuk memanfaatkan dan menghargai bentukan alam, seperti: kontur, topografi, geologi, vegetasi, rawan bencana dan lain-lain.
- (13) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan;
  - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun;
  - d. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
  - e. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

## BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
- a. sistem pusat permukiman;
  - b. sistem jaringan transportasi;

- c. sistem jaringan energi;
  - d. sistem jaringan telekomunikasi;
  - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
  - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

### Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. PKL;
  - b. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
  - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Kawasan Perkotaan Tanjung di Kecamatan Murung Pudak;
  - b. Kawasan Perkotaan Kelua di Kecamatan Kelua; dan
  - c. Kawasan Perkotaan Jaro di Kecamatan Jaro.
- (3) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Pusat Pelayanan Kawasan Banua Lawas di Kecamatan Banua Lawas;
  - b. Pusat Pelayanan Kawasan Bintang Ara di Kecamatan Bintang Ara;
  - c. Pusat Pelayanan Kawasan Haruai di Kecamatan Haruai;
  - d. Pusat Pelayanan Kawasan Muara Harus di Kecamatan Muara Harus;
  - e. Pusat Pelayanan Kawasan Muara Uya di Kecamatan Muara Uya;
  - f. Pusat Pelayanan Kawasan Pugaan di Kecamatan Pugaan;
  - g. Pusat Pelayanan Kawasan Tanta di Kecamatan Tanta; dan
  - h. Pusat Pelayanan Kawasan Upau di Kecamatan Upau.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Bilas - Masingai di Kecamatan Upau;
  - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Kambitin Raya di Kecamatan Tanjung;
  - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Lumbang di Kecamatan Muara Uya;
  - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Pasar Panas di Kecamatan Kelua; dan
  - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Sei Durian - Pematang di Kecamatan Banua Lawas.
- (5) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didetailkan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.
- (6) Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. sistem jaringan jalan;
  - b. sistem jaringan kereta api; dan
  - c. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
  - a. jalan umum;
  - b. jalan khusus;
  - c. terminal penumpang;
  - d. terminal barang; dan
  - e. jembatan timbang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. jalan arteri primer;
  - b. jalan kolektor primer;
  - c. jalan lokal primer;
  - d. jalan lokal sekunder; dan
  - e. jalan lingkungan primer.
- (3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melintas di:
  - a. Jln. Ahmad Yani (Tanjung);
  - b. ruas Bts. batas Kota Amuntai - Ds. Desa Tabur (Bts. Batas Kab. Tabalong);
  - c. ruas Ds. Desa Tabur (Bts. Batas Kab. Tabalong) – Kelua;
  - d. ruas Kelua – Bts. Batas Kota Tanjung;
  - e. ruas Mabuun – Sp. Simpang Empat Haruai;
  - f. ruas Sp. Simpang Empat Haruai – Batu Babi; dan
  - g. ruas Tanjung – Mabuun.
- (4) jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melintas di:
  - a. ruas Basuki Rahmat – Hikun;
  - b. ruas Bukit Sion – Kadaman;
  - c. ruas Dahai – Mabuun;
  - d. ruas Dahai – Tanjung;
  - e. ruas Ds. Padang Panjang (Bts. Kab. Tabalong - Dahai);
  - f. ruas Garagata – Dam (Embung Jaro);
  - g. ruas Kapar – Hikun;
  - h. ruas Kembang Kuning – Nawin Hulu;

- i. ruas Liang Tapah – Garagata;
  - j. ruas Nawin Rt.07 – Trans Bongkang;
  - k. ruas Padang Lumbu – Batas Kalteng;
  - l. ruas Pangeran Antasari – Basuki Rahmat;
  - m. ruas Pasar Panas – Kelua;
  - n. ruas Penghulu Rasyid – Kamboja;
  - o. ruas Randu – Subur;
  - p. ruas Saradang Luar – Saradang Dalam;
  - q. ruas Seradang – Trans Seradang;
  - r. ruas Sidorejo Tanjung - Sadap Karet;
  - s. ruas Sp. 3 By Pass Mabuun – Upt Limbah;
  - t. ruas Sp.3 Kinarum – Kinarum;
  - u. ruas Tanjung – Muara Uya; dan
  - v. ruas Tanjung Selatan – Limau Manis.
- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melintas di seluruh kecamatan.
  - (6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melintas di Kecamatan Murung Pudak.
  - (7) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e melintas di seluruh kecamatan.
  - (8) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di:
    - a. Kecamatan Haruai;
    - b. Kecamatan Muara Harus;
    - c. Kecamatan Murung Pudak;
    - d. Kecamatan Tanjung; dan
    - e. Kecamatan Tanta.
  - (9) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
    - a. Terminal penumpang tipe A; dan
    - b. Terminal penumpang tipe C.
  - (10) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a terdapat di Kecamatan Murung Pudak.
  - (11) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b terdapat di:
    - a. Kecamatan Jaro;
    - b. Kecamatan Kelua; dan
    - c. Kecamatan Muara Uya.
  - (12) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
    - a. Kecamatan Kelua; dan
    - b. Kecamatan Murung Pudak.
  - (13) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di Kecamatan Murung Pudak.

#### Pasal 11

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
  - a. jaringan jalur kereta api; dan
  - b. stasiun kereta api.

- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jaringan jalur kereta api umum berupa jaringan jalur kereta api antarkota melalui:
  - a. Balikpapan – Tanah Grogot – Tanjung yang melintas di Kecamatan Haruai, Kecamatan Jaro, Kecamatan Muara Uya dan Kecamatan Murung Pudak; dan
  - b. Tanjung- Paringin- Barabai – Rantau – Martapura – Banjarmasin yang melintas di Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanta.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. stasiun penumpang; dan
  - b. stasiun barang.
- (4) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. Stasiun Jaro di Kecamatan Jaro;
  - b. Stasiun Nawin di Kecamatan Haruai;
  - c. Stasiun Santuun di Kecamatan Jaro;
  - d. Stasiun Sp. Layung di Kecamatan Muara Uya;
  - e. Stasiun Tanjung di Kecamatan Murung Pudak; dan
  - f. Stasiun Tanta di Kecamatan Tanta.
- (5) Stasiun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa Stasiun Murung Pudak di Kecamatan Murung Pudak.

#### Pasal 12

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
  - a. bandar udara pengumpan; dan
  - b. bandar udara khusus.
- (2) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Bandar Udara di Kecamatan Tanjung.
- (3) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bandar Udara Warukin di Kecamatan Murung Pudak.

#### Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi

#### Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. infrastruktur minyak dan gas bumi terdapat di Kecamatan Murung Pudak;
  - b. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi - tempat penyimpanan melintas di Kecamatan Haruai, Kecamatan Jaro, Kecamatan Muara Uya, Kecamatan Murung Pudak, dan Kecamatan Tanjung; dan

- c. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan - konsumen melintas di Kecamatan Murung Pudak.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (4) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terdiri atas:
    - 1. PLTU PT. Conch South Kalimantan Cement (SKC) di Kecamatan Haruai;
    - 2. PLTU PT. Makmur Sejahtera Wisesa di Kecamatan Murung Pudak; dan
    - 3. PLTU PT. Tanjung Power Indonesia di Kecamatan Murung Pudak.
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berupa PLTD Maburai di Kecamatan Murung Pudak.
  - c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdapat di:
    - 1. PLTS Dambung Raya di Kecamatan Bintang Ara;
    - 2. PLTS Hegar Manah di Kecamatan Bintang Ara;
    - 3. PLTS Panaan di Kecamatan Bintang Ara;
    - 4. PLTS Salikung di Kecamatan Muara Uya; dan
    - 5. PLTS Sungai Kumap di Kecamatan Muara Uya.
  - d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) terdapat di:
    - 1. PLTMH Dambung Raya di Kecamatan Bintang Ara;
    - 2. PLTMH Hegar Manah di Kecamatan Bintang Ara; dan
    - 3. PLTMH Kampung Baru di Kecamatan Muara Uya.
- (5) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) meliputi:
    - 1. Amuntai – Tamiang Layang melalui Kecamatan Banua Lawas, Kecamatan Kelua, dan Kecamatan Pugaan;
    - 2. Barikin – Tanjung melintas di Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanta;
    - 3. PLTU TPI – Tanjung melintas di Kecamatan Murung Pudak;
    - 4. Tanjung – Buntok melintas di Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanjung; dan
    - 5. Tanjung – Kuaro melintas di Kecamatan Haruai, Kecamatan Jaro, Kecamatan Muara Uya, dan Kecamatan Murung Pudak.
  - b. jaringan distribusi tenaga listrik terdiri atas:
    - 1. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) melintas di Kecamatan Banua Lawas, Kecamatan Bintang Ara, Kecamatan Haruai, Kecamatan Jaro, Kecamatan Kelua, Kecamatan Muara Harus, Kecamatan Muara Uya, Kecamatan Murung Pudak, Kecamatan Pugaan, Kecamatan Tanjung, dan Kecamatan Tanta; dan
    - 2. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) melintas di seluruh kecamatan.

- c. gardu listrik berupa Gardu Induk Tanjung di Kecamatan Murung Pudak.
- (6) Penyediaan tenaga listrik dan/atau pembangkit listrik lainnya untuk kepentingan umum, kepentingan umum sementara, dan kepentingan sendiri serta jasa penunjang tenaga listrik di Kabupaten Tabalong dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
- (7) Rencana sistem jaringan energi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima Sistem Jaringan Telekomunikasi

##### Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan tetap melalui Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Murung Pudak; dan
  - b. infrastruktur jaringan tetap berupa Sentral Telepon Otomat (STO) Tanjung di Kecamatan Tanjung.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan bergerak seluler di seluruh kecamatan; dan
  - b. jaringan bergerak satelit di Kecamatan Bintang Ara.
- (4) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keenam Sistem Jaringan Sumber Daya Air

##### Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi;
  - b. sistem pengendalian banjir; dan
  - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan irigasi primer melintas di:
    1. Kecamatan Banua Lawas;
    2. Kecamatan Haruai;

3. Kecamatan Kelua;
  4. Kecamatan Muara Harus;
  5. Kecamatan Pugaan;
  6. Kecamatan Tanjung;
  7. Kecamatan Tanta; dan
  8. Kecamatan Upau.
- b. jaringan irigasi sekunder melintas di:
1. Kecamatan Haruai;
  2. Kecamatan Jaro;
  3. Kecamatan Muara Harus.
  4. Kecamatan Muara Uya;
  5. Kecamatan Murung Pudak;
  6. Kecamatan Tanjung;
  7. Kecamatan Tanta; dan
  8. Kecamatan Upau.
- c. jaringan irigasi tersier melintas di Kecamatan Haruai dan Kecamatan Upau.
- (3) **Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir terdapat di:**
- a. Kecamatan Banua Lawas;
  - b. Kecamatan Kelua;
  - c. Kecamatan Tanjung; dan
  - d. Kecamatan Upau.
- (4) **Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:**
- a. Kecamatan Banua Lawas;
  - b. Kecamatan Bintang Ara;
  - c. Kecamatan Haruai;
  - d. Kecamatan Jaro;
  - e. Kecamatan Kelua;
  - f. Kecamatan Muara Harus;
  - g. Kecamatan Muara Uya;
  - h. Kecamatan Murung Pudak;
  - i. Kecamatan Tanjung; dan
  - j. Kecamatan Upau.

(5) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

#### Pasal 16

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum;
  - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah;

- c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - d. sistem jaringan persampahan;
  - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - f. sistem drainase.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 17

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan; dan
  - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan air baku melintas di:
    1. Kecamatan Jaro;
    2. Kecamatan Kelua;
    3. Kecamatan Muara Uya;
    4. Kecamatan Murung Pudak; dan
    5. Kecamatan Tanjung.
  - b. unit produksi terdapat di seluruh kecamatan;
  - c. unit distribusi melintas di seluruh kecamatan; dan
  - d. unit pelayanan terdapat di:
    1. Kecamatan Banua Lawas;
    2. Kecamatan Bintang Ara;
    3. Kecamatan Haruai;
    4. Kecamatan Muara Uya;
    5. Kecamatan Tanjung; dan
    6. Kecamatan Upau.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. sumur pompa terdapat di seluruh kecamatan; dan
  - b. bangunan penangkap mata air terdapat di:
    1. Kecamatan Bintang Ara;
    2. Kecamatan Jaro;
    3. Kecamatan Muara Uya; dan
    4. Kecamatan Upau.
- (4) Rencana Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 18

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:
- a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan

- b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
  - a. Kecamatan Murung Pudak; dan
  - b. Kecamatan Upau.
- (3) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
  - a. Kecamatan Kelua;
  - b. Kecamatan Murung Pudak;
  - c. Kecamatan Tanjung; dan
  - d. Kecamatan Tanta.
- (4) Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 19

- (1) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdapat di:
  - a. Kecamatan Banua Lawas;
  - b. Kecamatan Haruai;
  - c. Kecamatan Jaro;
  - d. Kecamatan Muara Harus;
  - e. Kecamatan Murung Pudak;
  - f. Kecamatan Pugaan;
  - g. Kecamatan Tanjung; dan
  - h. Kecamatan Upau.
- (2) Rencana sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 20

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d terdiri atas:
  - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle*;
  - b. Tempat Penampungan Sementara;
  - c. Tempat Pemrosesan Akhir; dan
  - d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
  - a. Kecamatan Kelua;
  - b. Kecamatan Murung Pudak;
  - c. Kecamatan Tanjung; dan
  - d. Kecamatan Tanta.
- (3) Tempat Penampungan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
  - a. Kecamatan Banua Lawas;

- b. Kecamatan Haruai;
  - c. Kecamatan Jaro;
  - d. Kecamatan Kelua;
  - e. Kecamatan Muara Harus;
  - f. Kecamatan Muara Uya;
  - g. Kecamatan Murung Pudak;
  - h. Kecamatan Pugaan;
  - i. Kecamatan Tanjung; dan
  - j. Kecamatan Tanta.
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Tempat Pemrosesan Akhir Bongkang di Kecamatan Haruai.
- (5) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. Kecamatan Kelua; dan
  - b. Kecamatan Tanjung.
- (6) Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 21

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
  - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di:
- a. Jln. Ahmad Yani (Tanjung) melintas di Kecamatan Tanjung;
  - b. ruas Bts. Kota Amuntai - Ds. Tabur (Bts. Kab. Tabalong) melintas di Kecamatan Pugaan;
  - c. ruas Ds. Tabur (Bts. Kab. Tabalong) – Kelua melintas di kecamatan benua lawas, Kecamatan Kelua, dan Kecamatan Pugaan;
  - d. ruas Kelua – Bts. Kota Tanjung melintas di Kecamatan Kelua, Kecamatan Muara Harus dan Kecamatan Tanjung;
  - e. ruas Mabuun – Sp. Empat Haruai melintas di Kecamatan Haruai dan Kecamatan Murung Pudak;
  - f. ruas Sp. Empat Haruai – Batu Babi melintas di Kecamatan Haruai, Kecamatan Jaro, dan Kecamatan Muara Uya;
  - g. ruas Tanjung – Mabuun melintas di Kecamatan Murung Pudak;
  - h. ruas Dahai – Mabuun melintas di Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanta;
  - i. ruas Dahai – Tanjung melintas di Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanta;
  - j. ruas Kembang Kuning – Nawin Hulu melintas di Kecamatan Haruai;
  - k. ruas Pasar Panas – Kelua melintas di Kecamatan Kelua;
  - l. ruas Tanjung – Muara Uya melintas di Kecamatan Haruai, Kecamatan Muara Uya dan Kecamatan Tanjung;
  - m. ruas Tanjung Selatan – Limau Manis melintas di Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanta;
  - n. jalan lokal primer melintas di:
    - 1. Kecamatan Banua Lawas;

2. Kecamatan Haruai;
  3. Kecamatan Jaro;
  4. Kecamatan Kelua;
  5. Kecamatan Muara Harus;
  6. Kecamatan Muara Uya;
  7. Kecamatan Murung Pudak;
  8. Kecamatan Pugaan;
  9. Kecamatan Tanjung;
  10. Kecamatan Tanta; dan
  11. Kecamatan Upau.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Kecamatan Banua Lawas;
  - b. Kecamatan Haruai;
  - c. Kecamatan Jaro;
  - d. Kecamatan Muara Uya;
  - e. Kecamatan Murung Pudak;
  - f. Kecamatan Tanjung;
  - g. Kecamatan Tanta; dan
  - h. Kecamatan Upau.
- (4) Rencana sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 22

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f terdiri atas:
- a. jaringan drainase primer;
  - b. jaringan drainase sekunder; dan
  - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di:
- a. Kecamatan Banua Lawas;
  - b. Kecamatan Haruai;
  - c. Kecamatan Jaro;
  - d. Kecamatan Kelua;
  - e. Kecamatan Muara Harus;
  - f. Kecamatan Muara Uya;
  - g. Kecamatan Murung Pudak;
  - h. Kecamatan Pugaan;
  - i. Kecamatan Tanjung; dan
  - j. Kecamatan Tanta.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di:
- a. Kecamatan Haruai;
  - b. Kecamatan Kelua.
  - c. Kecamatan Muara Uya;
  - d. Kecamatan Murung Pudak;
  - e. Kecamatan Tanjung; dan
  - f. Kecamatan Tanta.

- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di:
- a. Kecamatan Kelua; dan
  - b. Kecamatan Muara Harus;
  - c. Kecamatan Muara Uya;
  - d. Kecamatan Murung Pudak;
  - e. Kecamatan Tanjung; dan
  - f. Kecamatan Tanta.
- (5) Rencana sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 23

- (1) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
- a. Kawasan Lindung; dan
  - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua Kawasan Lindung

#### Pasal 24

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Badan Air dengan kode BA;
- b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB; dan
- c. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS.

### Paragraf 1 Badan Air

#### Pasal 25

Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a seluas kurang lebih 1.028 (seribu dua puluh delapan) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 2  
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan  
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 26

- (1) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas:
  - a. kawasan hutan lindung dengan kode HL; dan
  - b. kawasan lindung gambut dengan kode LG.
- (2) Kawasan hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 75.935 (tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima) hektare terdapat di:
  - a. Kecamatan Bintang Ara;
  - b. Kecamatan Haruai;
  - c. Kecamatan Jaro;
  - d. Kecamatan Muara Uya; dan
  - e. Kecamatan Upau.
- (3) Kawasan lindung gambut dengan kode LG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 6.621 (enam ribu enam ratus dua puluh satu) hektare terdapat di:
  - a. Kecamatan Banua Lawas; dan
  - b. Kecamatan Kelua.

Paragraf 3  
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 27

Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c seluas kurang lebih 928 (sembilan ratus dua puluh delapan) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Bintang Ara;
- b. Kecamatan Haruai;
- c. Kecamatan Jaro;
- d. Kecamatan Muara Harus;
- e. Kecamatan Muara Uya;
- f. Kecamatan Murung Pudak;
- g. Kecamatan Tanjung; dan
- h. Kecamatan Tanta.

Bagian Ketiga  
Kawasan Budi Daya

Pasal 28

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- b. Kawasan Pertanian dengan kode P;

- c. Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- d. Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
- e. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- f. Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- g. Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- h. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1  
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 29

- (1) Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri atas:
  - a. Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP; dan
  - b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 142.873 (seratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) hektare terdapat di:
  - a. Kecamatan Banua Lawas;
  - b. Kecamatan Bintang Ara;
  - c. Kecamatan Haruai;
  - d. Kecamatan Jaro;
  - e. Kecamatan Muara Uya;
  - f. Kecamatan Murung Pudak; dan
  - g. Kecamatan Upau.
- (3) Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 3.782 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh dua) hektare terdapat di:
  - a. Kecamatan Banua Lawas;
  - b. Kecamatan Bintang Ara; dan
  - c. Kecamatan Tanjung.

Paragraf 2  
Kawasan Pertanian

Pasal 30

- (1) Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas:
  - a. Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
  - b. Kawasan hortikultura dengan kode P-2;
  - c. Kawasan perkebunan dengan kode P-3;
  - d. Kawasan peternakan dengan kode P-4; dan
  - e. Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 9.051 (sembilan ribu lima puluh satu) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

- (3) Kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 221 (dua ratus dua puluh satu) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Banua Lawas;
  - b. Kecamatan Bintang Ara;
  - c. Kecamatan Haruai;
  - d. Kecamatan Kelua;
  - e. Kecamatan Muara Harus;
  - f. Kecamatan Muara Uya;
  - g. Kecamatan Pugaan;
  - h. Kecamatan Tanjung; dan
  - i. Kecamatan Tanta.
- (4) Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 76.281 (tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh satu) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektare terdapat di Kecamatan Murung Pudak.
- (6) Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang ditetapkan di Kabupaten Tabalong seluas 7.056 (tujuh ribu lima puluh enam) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

#### Paragraf 4

#### Kawasan Perikanan

#### Pasal 31

Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c berupa Kawasan Perikanan budi daya dengan kode IK-2 seluas kurang lebih 602 (enam ratus dua) hektare terdapat di Kecamatan Tanjung.

#### Paragraf 5

#### Kawasan Pertambangan dan Energi

#### Pasal 32

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 190 (seratus sembilan puluh) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Haruai;
  - b. Kecamatan Murung Pudak; dan
  - c. Kecamatan Upau.

#### Paragraf 6

#### Kawasan Peruntukan Industri

#### Pasal 33

- (1) Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e seluas kurang lebih 3.999 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) hektare.
- (2) Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kawasan Peruntukan Industri Murung Pudak terdapat di Kecamatan Murung Pudak; dan
  - b. Kawasan Peruntukan Industri Seradang terdapat di Kecamatan Haruai dan Kecamatan Upau.

Paragraf 7  
Kawasan Pariwisata

Pasal 34

Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f seluas kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Jaro;
- b. Kecamatan Muara Uya;
- c. Kecamatan Murung Pudak; dan
- d. Kecamatan Tanta.

Paragraf 8  
Kawasan Permukiman

Pasal 35

- (1) Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g terdiri atas:
  - a. kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
  - b. kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 13.049 (tiga belas ribu empat puluh sembilan) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 12.533 (dua belas ribu lima ratus tiga puluh tiga) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 9  
Kawasan Transportasi

Pasal 36

Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h seluas kurang lebih 109 (seratus sembilan) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Murung Pudak; dan
- b. Kecamatan Tanta.

Paragraf 10  
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

#### Pasal 37

Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Murung Pudak; dan
- b. Kecamatan Tanjung.

#### Pasal 38

- (1) Pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Daerah.

### BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

#### Pasal 39

- (1) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:
  - a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
  - b. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 40

Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Kawasan Rawa Batang Banyu yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- b. Kawasan Pegunungan Meratus yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

#### Pasal 41

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
  - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kawasan perkotaan Tanjung di Kecamatan Murung Pudak, Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Tanta; dan
  - b. Kawasan Peruntukan Industri Seradang di Kecamatan Haruai dan Kecamatan Upau.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan minyak dan gas bumi di Kecamatan Tanjung, Murung Pudak dan Kecamatan Tanta.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Kawasan Hulu Sungai Tabalong, terdiri atas:
  - a. Kawasan sub daerah aliran sungai Tabalong Kiwa Bagian Hulu Sungai Tabalong di Kecamatan Bintang Ara dan Kecamatan Muara Uya; dan
  - b. Kawasan sub daerah aliran sungai Tabalong Kanan Bagian Hulu Sungai Tabalong di Kecamatan Jaro dan Kecamatan Muara Uya.

#### Pasal 42

- (1) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong disusun Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 43

- (1) Arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten sebagaimana dalam Pasal 2 huruf e merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelaksanaan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas; dan
  - c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

##### Bagian Kedua Pelaksanaan KKPR

#### Pasal 44

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
  - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan

- c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 45

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. program perwujudan;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Kawasan Lindung; dan
  - b. Kawasan Budi Daya.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Daerah.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - b. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
  - c. Masyarakat; dan/atau
  - d. Sumber pendanaan lainnya.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksana program utama meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan) dan dapat melibatkan pihak swasta serta masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. tahap I (2023–2024);
  - b. tahap II (2025–2029);
  - c. tahap III (2030–2034);
  - d. tahap IV (2035–2039); dan
  - e. tahap V (2040–2042).
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

- Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan Kembali dalam rangka revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
  - (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
    - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
    - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
  - (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 47

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
  - a. KUZ;
  - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

### Bagian Kedua KUZ

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 48

- (1) KUZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) KUZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
  - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
  - b. menyeragamkan KUZ di seluruh wilayah Daerah untuk peruntukan ruang yang sama;
  - c. sebagai landasan bagi penyusunan rencana rinci pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap kawasan; dan
  - d. sebagai dasar pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (3) KUZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, dan tidak diperbolehkan pada setiap kawasan;
  - b. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang atau amplop ruang pada setiap kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain meliputi koefisien dasar hijau minimal, koefisien dasar bangunan maksimal dan koefisien lantai bangunan maksimal;
  - c. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
  - d. ketentuan lain berupa ketentuan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang.
- (4) KUZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sistem jaringan prasarana;
  - b. kawasan lindung; dan
  - c. kawasan budi daya.
- (5) Selain KUZ sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah menetapkan ketentuan khusus.

## Paragraf 2 KUZ Sistem Jaringan Prasarana

### Pasal 49

KUZ sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. KUZ sistem jaringan transportasi;
- b. KUZ sistem jaringan energi;
- c. KUZ sistem jaringan telekomunikasi;
- d. KUZ sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. KUZ sistem jaringan prasarana lainnya.

### Pasal 50

- (1) KUZ sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi:
- a. KUZ sistem jaringan jalan;
  - b. KUZ sistem jaringan kereta api; dan
  - c. KUZ bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) KUZ sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalan umum;
  - b. jalan khusus;
  - c. terminal penumpang;
  - d. terminal barang; dan
  - e. jembatan timbang.

- (3) KUZ jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. jalan arteri primer;
  - b. jalan kolektor primer;
  - c. jalan lokal primer;
  - d. jalan lokal sekunder; dan
  - e. jalan lingkungan primer.
- (4) KUZ jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri atas:
- a. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
  - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
  - d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
  - e. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
  - f. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
  - g. standar teknis jalan arteri primer lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) KUZ jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri atas:
- a. jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
  - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
  - d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
  - e. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
  - f. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
  - g. standar teknis jalan kolektor primer lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) KUZ jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri atas:
- a. jalan lokal primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus;

- c. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
  - d. standar teknis jalan lokal primer lainnya sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) KUZ jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri atas:
- a. jalan lokal sekunder didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. jalan lokal sekunder dilengkapi dengan pelengkap jalan dan harus memenuhi ketentuan teknis perlengkapan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. standar teknis jalan lokal sekunder lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) KUZ jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri atas:
- a. jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. persyaratan teknis jalan lingkungan primer diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih;
  - c. jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih didesain lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. jalan lingkungan primer hanya memiliki bagian jalan berupa ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. standar teknis jalan lingkungan primer lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) KUZ jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) KUZ terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri atas:
- a. terminal penumpang tipe C melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan;
  - b. lokasi terminal penumpang tipe C harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - c. penyelenggaraan terminal tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe C lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) KUZ terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) KUZ jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) KUZ sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. perencanaan jalur kereta api didesain harus memenuhi persyaratan sistem jalur kereta api dan persyaratan komponen jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. persyaratan sistem dan komponen jalur kereta api meliputi sistem dan komponen jalan rel, jembatan, dan terowongan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. sistem jalan rel harus dilengkapi fasilitas pengamanan yang meliputi rel paksa (rel gongsol) dan jalur pelindung (jalur tangkap dan jalur luncur) yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. komponen jalan rel meliputi rel, wesel, penambat, bantalan, balas, subbalas, dan subgrade;
  - e. komponen rel tidak boleh melebihi tingkat keausan; dan
  - f. standar teknis jalur kereta api lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) KUZ bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. standar teknis bandar udara harus memiliki fasilitas perbengkelan pesawat udara, fasilitas pergudangan, penginapan, toko, restoran, lapangan RTH, perparkiran rekreasi, perkantoran, fasilitas olah raga, dan tempat pengisian bahan bakar transportasi udara;
  - b. standar teknis bandar udara harus memperhatikan ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan kebisingan dan peraturan terkait penerbangan yang telah ditetapkan; dan
  - c. standar teknis bandar udara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

- (1) KUZ sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:
- a. KUZ jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. KUZ jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) KUZ jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri atas:
- a. standar teknis pada infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:

1. lokasi untuk infrastruktur minyak dan gas bumi wajib mempertimbangkan kebutuhan akan minyak dan gas bumi dan alokasi serta pemanfaatan minyak dan gas bumi;
  2. pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi wajib tersambung dengan instalasi pipa penyalur;
  3. wajib memperhatikan infrastruktur penunjang kegiatan operasional infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  4. standar teknis sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis pada jaringan minyak dan gas bumi berupa standar teknis pada jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan, meliputi:
1. semua komponen sistem perpipaan yang merupakan penyalur minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan harus didesain mengikuti standar dan spesifikasi sesuai sni dengan rekomendasi servis pemanufaktur;
  2. ukuran dan kelas tekanan pipa yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. standar teknis jaringan minyak dan gas bumi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa pembangkit listrik (PLTU, PLTD, PLTS, dan pembangkit listrik lainnya) meliputi:
    1. pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer serta keberlanjutan ekosistem daya tampung lingkungan sekitar lokasi pembangkit listrik; dan
    2. standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung berupa jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, jaringan distribusi tenaga listrik, dan gardu listrik, meliputi:
    1. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan, operasi, dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 52

- (1) KUZ sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c meliputi:
- a. KUZ jaringan tetap; dan
  - b. KUZ jaringan bergerak.

- (2) KUZ jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. pembangunan jaringan tetap berbasis *circuit switched* dan berbasis *packet switched*;
  - b. jaringan tetap lokal berbasis *circuit switched* menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan lokal dan wajib menyediakan akses telepon umum sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari kapasitas jaringan terpasang; dan
  - c. jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* wajib menyediakan jaringan transportasi yang menghubungkan antar pusat jaringan (*node*) dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan (*node*).
- (3) KUZ jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung;
  - c. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. standar teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 53

- (1) KUZ sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d meliputi:
- a. KUZ sistem jaringan irigasi;
  - b. KUZ sistem pengendalian banjir; dan
  - c. KUZ bangunan sumber daya air.
- (2) KUZ sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. jaringan irigasi dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
  - b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
  - c. kemiringan saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2% (dua persen); dan
  - d. standar teknis sistem jaringan irigasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. standar teknis jaringan pengendalian banjir, meliputi:
    1. jaringan pengendalian banjir dilakukan dengan menggunakan metode pengendalian banjir secara struktur maupun non struktur;
    2. jaringan pengendalian banjir berupa bronjong kawat sesuai standar nasional Indonesia; dan

3. standar teknis lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. standar teknis bangunan pengendalian banjir, meliputi:
    1. bangunan pengendalian banjir dapat berupa bendungan/waduk (dam), kolam retensi, pembuatan check dam (penangkap sedimen), bangunan pengurang kemiringan sungai, groundsill, retarding basin, dan pembuatan polder;
    2. pemilihan lokasi bangunan pengendalian banjir memperhatikan kondisi fisik wilayah, pengaruh bangunan terhadap lingkungan, dan faktor-faktor lainnya; dan
    3. standar teknis lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KUZ bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. pelaksanaan konstruksi bangunan sumber daya air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. desain bangunan penahan sedimen sesuai Standar Nasional Indonesia; dan
  - c. standar teknis lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

KUZ sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e meliputi:

- a. KUZ Sistem Penyediaan Air Minum;
- b. KUZ Sistem Pengelolaan Air Limbah;
- c. KUZ sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- d. KUZ sistem jaringan persampahan;
- e. KUZ sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. KUZ sistem drainase.

#### Pasal 55

- (1) KUZ Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:
  - a. KUZ jaringan perpipaan; dan
  - b. KUZ bukan jaringan perpipaan.
- (2) KUZ jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
  - a. standar teknis pada jaringan perpipaan berupa unit air baku, meliputi:
    1. unit air baku terdiri atas bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
    2. sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
    3. pengambilan air baku wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. pengambilan air baku wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. standar teknis unit air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis pada jaringan perpipaan berupa unit produksi, meliputi:
    1. unit produksi terdiri atas bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, dan bangunan penampungan air minum;
    2. unit produksi harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan air baku menjadi air minum; dan
    3. standar teknis unit produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. standar teknis pada jaringan perpipaan berupa jaringan produksi, meliputi:
    1. jaringan produksi terdiri atas pipa yang diatur sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai kebutuhan dan kegunaan;
    2. perlu memperhatikan tekanan yang dihasilkan pada pipa sesuai dengan kebutuhan dan kegunaan; dan
    3. standar teknis jaringan produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. standar teknis pada jaringan perpipaan berupa unit distribusi, meliputi:
    1. unit distribusi terdiri atas jaringan distribusi dan perlengkapannya, bangunan penampungan, dan alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
    2. pengaliran air pada unit distribusi dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi; dan
    3. standar teknis unit distribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bak penampungan air hujan, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. lokasi penampungan air hujan terdapat di samping atau di belakang rumah sedekat mungkin dengan talang rumah;
  - b. ditempatkan pada lokasi tanah yang datar dan keras;
  - c. semua peralatan dan bahan untuk konstruksi penampungan air hujan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. standar teknis bak penampungan air hujan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 56

- (1) KUZ Sistem Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b berupa sistem pembuangan air limbah.
- (2) KUZ sistem pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

KUZ sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

- (1) KUZ sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d meliputi:
  - a. KUZ Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle*;
  - b. KUZ Tempat Penampungan Sementara;
  - c. KUZ Tempat Pemrosesan Akhir; dan
  - d. KUZ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.
- (2) KUZ sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

- (1) KUZ sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e meliputi:
  - a. KUZ jalur evakuasi bencana; dan
  - b. KUZ tempat evakuasi bencana.
- (2) KUZ jalur evakuasi bencana dan KUZ tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

KUZ sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### KUZ Kawasan Lindung

#### Pasal 61

KUZ Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. KUZ badan air dengan kode BA;
- d. KUZ Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB; dan
- e. KUZ Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS.

#### Pasal 62

KUZ badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam badan air, meliputi:
  1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak mengganggu badan air;
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan terkait pengelolaan air baku seperti bangunan pengambil air dan pintu air;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu badan air;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui badan air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 63

- (1) KUZ Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
  - a. KUZ kawasan hutan lindung dengan Kode HL; dan
  - b. KUZ kawasan lindung gambut dengan kode LG.
- (2) KUZ kawasan hutan lindung dengan Kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan hutan lindung, meliputi:
    1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      - a) kegiatan wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam;
      - b) memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan
      - c) pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
    2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      - a) penggunaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dilakukan dalam kawasan hutan;
      - b) penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan; dan
      - c) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta pelestarian lingkungan hidup.
    3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
      - a) kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan;
      - b) penambangan dengan pola penambangan terbuka; dan
      - c) pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
  - b. sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam hutan lindung antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan;
  - c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan hutan lindung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan

- d. ketentuan khusus pada kawasan hutan lindung yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara disusun dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ kawasan lindung gambut dengan kode LG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan lindung gambut, meliputi:
    - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      - a) hutan, lahan pertanian, dan wisata alam; dan
      - b) pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
    - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      - a) kegiatan pertanian intensif yang cenderung mempunyai perubahan rona alam;
      - b) kawasan permukiman dengan syarat kepadatan rendah dan KDH tinggi; dan
      - c) pengembangan prasarana wilayah antara lain berupa jalan, sistem saluran yang dilengkapi dengan sistem resapan di sekitarnya.
    - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan lindung gambut.
  - b. intensitas Pemanfaatan Ruang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam kawasan resapan air; dan
  - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan lindung gambut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

#### Pasal 64

KUZ Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:

- a. KUZ Kawasan Perlindungan Setempat yang terletak di sempadan sungai meliputi:
  - 1. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perlindungan Setempat yang terletak di sempadan sungai, meliputi:
    - a) kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      - 1) pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai;
      - 2) pemasangan papan reklame/pengumuman pemasangan pondasi dan rentangan kabel listrik;
      - 3) pondasi jembatan/jalan; dan
      - 4) bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.
    - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

- 1) bangunan penunjang pariwisata;
  - 2) bangunan pengontrol debit dan kualitas air; dan
  - 3) bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya.
- c) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan sungai;
2. intensitas Pemanfaatan Ruang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. sarana dan prasarana minimum meliputi pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
  4. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui sempadan sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. ketentuan khusus pada sempadan sungai terdiri atas:
    - a) sempadan sungai yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b) sempadan sungai yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - c) kawasan terbangun tidak dapat meneruskan izin dan menambah bangunan.
- b. KUZ Kawasan Perlindungan Setempat yang terletak di sempadan danau/waduk/embung meliputi:
1. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perlindungan Setempat yang terletak di sempadan danau/waduk/embung, meliputi:
    - a) kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      - 1) pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung air;
      - 2) bangunan penunjang pemanfaatan air antara lain pipa sambungan air bersih; dan
      - 3) bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.
    - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      - 1) bangunan penunjang pariwisata; dan
      - 2) bangunan pengontrol debit dan kualitas air.
    - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan danau/waduk/embung;
  2. intensitas Pemanfaatan Ruang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. sarana dan prasarana minimum meliputi pelindung mata air berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir; dan
  4. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui sempadan danau/waduk/embung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. KUZ Kawasan Perlindungan Setempat yang terletak di sempadan mata air meliputi:

1. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perlindungan Setempat yang terletak di sempadan mata air, meliputi:
  - a) kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1) peruntukan ruang untuk ruang terbuka hijau;
    - 2) daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
    - 3) kawasan sempadan mata air ditetapkan dengan radius 200 (dua ratus) meter.
  - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan penunjang mata air;
  - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi mata air;
2. intensitas Pemanfaatan Ruang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. sarana dan prasarana minimum meliputi pelindung mata air berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir; dan
4. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui sempadan mata air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### KUZ Kawasan Budi Daya

#### Pasal 65

KUZ Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf c meliputi:

- a. KUZ Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- b. KUZ Kawasan Pertanian dengan kode P;
- c. KUZ Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- d. KUZ Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
- e. KUZ Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- f. KUZ Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- g. KUZ Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- h. KUZ Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- i. KUZ Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

#### Pasal 66

- (1) KUZ Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a meliputi:
  - a. KUZ Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP; dan
  - b. KUZ Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) KUZ Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode KH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap, meliputi:
    1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

- a) pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan kayu;
  - b) hutan produksi yang berada di hutan lindung boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan deliniasi Kawasan Hutan Produksi dan izin untuk melakukan kegiatan;
  - c) pemanfaatan hutan produksi yang menebang tanaman/pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi;
  - d) kegiatan budidaya yang diperkenankan pada Kawasan Hutan Produksi adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan
  - e) kegiatan budidaya di hutan produksi diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam Kawasan Hutan Produksi dipertahankan.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
- a) pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
  - b) pemanfaatan hasil hutan hanya untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
- a) kegiatan yang tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
  - b) kegiatan penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan;
  - c) tidak diperbolehkan adanya perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik; pembatasan pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Hutan Produksi; dan
  - d) kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait.
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui Kawasan Hutan Produksi tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
  - e. ketentuan khusus pada kawasan hutan produksi tetap terdiri atas:
    - 1. Kawasan Hutan Produksi tetap yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
    - 2. Kawasan Hutan Produksi tetap yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara berlaku ketentuan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

- (3) KUZ Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi, meliputi:
    1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      - a) pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan kayu;
      - b) hutan produksi yang berada di hutan lindung boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan deliniasi Kawasan Hutan Produksi dan izin untuk melakukan kegiatan;
      - c) pemanfaatan hutan produksi yang menebang tanaman/pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi;
      - d) kegiatan budidaya yang diperkenankan pada Kawasan Hutan Produksi adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan
      - e) kegiatan budidaya di hutan produksi diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam Kawasan Hutan Produksi dipertahankan.
    2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      - a) pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
      - b) pemanfaatan hasil hutan hanya untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan.
    3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
      - a) kegiatan yang tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
      - b) kegiatan penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan;
      - c) tidak diperbolehkan adanya perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;
      - d) pembatasan pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Hutan Produksi; dan
      - e) kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait.
  - b. intensitas Pemanfaatan Ruang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
  - e. ketentuan khusus pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi terdiri atas:

1. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
2. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara berlaku ketentuan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

#### Pasal 67

- (1) KUZ Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b meliputi:
  - a. KUZ kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
  - b. KUZ kawasan hortikultura dengan kode P-2;
  - c. KUZ kawasan perkebunan dengan kode P-3; dan
  - d. KUZ kawasan peternakan dengan kode P-4.
- (2) KUZ kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan tanaman pangan, meliputi:
    1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      - a) pertanian tanaman pangan; dan
      - b) bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi.
    2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      - a) kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
      - b) pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
      - c) permukiman masyarakat.
    3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
      - a) pengembangan kawasan perumahan; dan
      - b) kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi.
  - b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
    1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen), kecuali untuk permukiman yang telah ada;
    2. KLB minimum 0,1 (nol koma satu);
    3. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga);
    4. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil;
    5. KWT maksimum 5% (lima persen); dan
    6. ketentuan intensitas kawasan tanaman pangan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. sarana dan prasarana minimum meliputi pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian;
  - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan tanaman pangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. ketentuan khusus dalam kawasan tanaman pangan meliputi:

1. ketentuan kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, meliputi:
    - a) kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b) pemanfaatan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - c) pengalihfungsian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
    - a) penyediaan sistem peringatan dini;
    - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
    - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
    - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
  4. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan hortikultura, meliputi:
    1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      - a) pertanian tanaman pangan;
      - b) bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi;
    2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      - a) kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
      - b) pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
      - c) permukiman masyarakat.
    3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
      - a) pengembangan kawasan perumahan; dan
      - b) kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi.
  - b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
    1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
    2. KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan);
    3. KDH minimal 50% (enam puluh persen) dari luas persil;

4. KWT maksimum 40% (empat puluh persen); dan
5. ketentuan intensitas kawasan hortikultura dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana dan prasarana minimum meliputi meliputi pembangunan infrastruktur penunjang hortikultura;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan hortikultura dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam kawasan hortikultura meliputi:
  1. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
    - a) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
    - b) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
  6. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KUZ kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan perkebunan, meliputi:
    1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      - a) kawasan permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi yang menunjang pengembangan perkebunan;
      - b) industri penunjang perkebunan; dan
      - c) peternakan.
    2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      - a) kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
      - b) pengembangan pertanian dan peternakan secara terpadu dengan perkebunan sebagai satu sistem pertanian progresif;
      - c) pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan;
      - d) pembangunan prasarana wilayah; dan
      - e) pertambangan dengan persetujuan lingkungan, dan rekomendasi tata ruang dari Forum Penataan Ruang.
    3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi.
  - b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
    1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
    2. KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan);

3. KDH minimal 50% (enam puluh persen) dari luas persil;
  4. KWT maksimum 40% (empat puluh persen); dan
  5. ketentuan intensitas kawasan perkebunan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana dan prasarana minimum pembangunan infrastruktur penunjang perkebunan;
  - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan meliputi:
    1. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    2. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    3. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
      - a) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
      - b) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
    4. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) KUZ kawasan peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan peternakan, meliputi:
    1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      - a) kawasan permukiman;
      - b) pemanfaatan potensi peternakan di wilayah pemeliharaan;
      - c) pengkajian daur kehidupan ternak dan pengukuran produktivitas ternak komersial;
      - d) peningkatan nilai tambah peternakan melalui pengembangan industri pengolahan hasil peternakan; dan
      - e) pemanfaatan untuk pertanian lahan kering atau perkebunan.
    2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan pendukung pemeliharaan dan pengolahan peternakan;
    3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan ternak yang merusak kawasan lingkungan;
  - b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
    1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
    2. KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan);
    3. KDH minimal 50% (enam puluh persen) dari luas persil;
    4. KWT maksimum 40% (empat puluh persen); dan

5. ketentuan intensitas kawasan peternakan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana dan prasarana minimum meliputi pembangunan infrastruktur penunjang peternakan;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan peternakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam kawasan peternakan meliputi:
  1. kawasan peternakan yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. kawasan peternakan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
    - a) penyediaan sistem peringatan dini;
    - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
    - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
    - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
  3. kawasan peternakan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 68

KUZ Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c berupa KUZ Kawasan Perikanan budi daya dengan kode IK-2 meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perikanan budi daya, meliputi:
  1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - a) sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya; dan
    - b) kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana dan kegiatan penunjang minapolitan.
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - a) kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan secara terbatas;
    - b) permukiman, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas;
    - c) bangunan pendukung pemijahan, pemeliharaan dan pengolahan perikanan; dan
    - d) industri skala mikro dan kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah.
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - a) fasilitas sosial dan ekonomi dan industri yang berdampak negatif terhadap perikanan; dan

- b) kegiatan yang memiliki dampak terhadap budidaya perikanan.
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
  1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
  2. KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan);
  3. KDH minimum 50% (enam puluh persen) dari luas persil;
  4. KWT maksimum 40% (empat puluh persen); dan
  5. ketentuan intensitas Kawasan Perikanan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana dan prasarana minimum meliputi sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan lainnya;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui Kawasan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Perikanan meliputi:
  1. Kawasan Perikanan yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Kawasan Perikanan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
    - a) penyediaan sistem peringatan dini;
    - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
    - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
    - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

#### Pasal 69

KUZ Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d berupa ketentuan umum zonasi untuk kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik, meliputi:
  1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, pembangunan pembangkit tenaga listrik dan ruang terbuka hijau;
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik memperhatikan keamanan dan keselamatan makhluk hidup;
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional, penunjang, pembangunan pembangkit tenaga listrik;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
  1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
  2. KLB minimum 0,6 (nol koma enam);
  3. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
  4. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
  5. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  6. ketentuan intensitas dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan penunjang kawasan pembangkitan tenaga listrik;

- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan pembangkitan tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi:
  1. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
    - a) penyediaan sistem peringatan dini;
    - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
    - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
    - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
  3. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 70

KUZ Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
  1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - a) permukiman dan fasilitas umum penunjang industri;
    - b) prasarana penunjang industri;
    - c) RTH dengan kerapatan tinggi, bertajuk lebar, berdaun lebat di sekeliling kawasan peruntukan industri; dan
    - d) kegiatan perkebunan, perdagangan dan jasa, perkantoran, SPU (sarana pelayan umum), dan pertanian.
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - a) fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada kawasan peruntukan industri;
    - b) penyediaan ruang khusus pada sekitar kawasan industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada; dan
    - c) prasarana penghubung antar wilayah yang tidak berkaitan dengan kawasan peruntukan industri.
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak mendukung kegiatan industri;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
  1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
  2. KLB minimum 1,2 (satu koma dua);
  3. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
  4. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil; dan
  5. ketentuan intensitas kawasan peruntukan industri dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan produksi/ pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan peruntukan industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
  - 1. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
    - a) penyediaan sistem peringatan dini;
    - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
    - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
    - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
  - 3. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 71

KUZ Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pariwisata, meliputi:
  - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang mendukung kegiatan pariwisata;
  - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - a) bangunan penunjang pendidikan dan penelitian; dan
    - b) industri skala mikro dan kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas.
  - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak mendukung kegiatan pariwisata.
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
  - 1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
  - 2. KLB minimum 0,6 (nol koma enam);
  - 3. KLB maksimum 9,6 (sembilan koma enam);
  - 4. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil; dan
  - 5. ketentuan intensitas kawasan pariwisata dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan;

- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Pariwisata meliputi:
  - 1. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
    - a) penyediaan sistem peringatan dini;
    - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
    - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
    - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
  - 3. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 72

- (1) KUZ Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf g terdiri atas:
  - a. KUZ kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
  - b. KUZ kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) KUZ kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
    - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      - a) permukiman;
      - b) ruang terbuka hijau;
      - c) sarana dan prasarana permukiman; dan
      - d) fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman.
    - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      - a) fasilitas sosial ekonomi skala besar;
      - b) industri skala mikro dan kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas;
      - c) pembangunan prasarana wilayah;
      - d) pertanian dan bangunan prasarana penunjang pertanian; dan
      - e) pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan kawasan permukiman.
    - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan permukiman perkotaan;
  - b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
    - 1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
    - 2. KLB minimum 0,8 (nol koma delapan);
    - 3. KLB maksimum 3,2 (tiga koma dua);
    - 4. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil;

5. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  6. ketentuan intensitas kawasan permukiman perkotaan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani; penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan setidaknya 30% dari kawasan peruntukan permukiman;
  - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan permukiman perkotaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perkotaan meliputi:
    1. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
      - a) penyediaan sistem peringatan dini;
      - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
      - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
      - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
    3. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan resapan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan sempadan sungai diatur dengan ketentuan:
      - a) menyediakan prasarana pengendali banjir;
      - b) mendirikan tanggul;
      - c) untuk permukiman eksisting tetap diizinkan namun tanpa pengembangan; dan
      - d) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan sungai.
    5. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan pertahanan dan keamanan diperbolehkan untuk kegiatan objek vital nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    6. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
    1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      - a) permukiman;
      - b) ruang terbuka hijau;

- c) sarana dan prasarana permukiman; dan
  - d) fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - a) fasilitas sosial ekonomi skala besar;
    - b) industri skala mikro dan kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas;
    - c) pembangunan prasarana wilayah;
    - d) pertanian dan bangunan prasarana penunjang pertanian; dan
    - e) pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan kawasan permukiman.
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan permukiman perdesaan;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
    1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
    2. KLB minimum 0,7 (nol koma tujuh);
    3. KLB maksimum 3,2 (tiga koma dua);
    4. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
    5. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    6. ketentuan intensitas kawasan permukiman perdesaan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani; penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan setidaknya 30% dari kawasan peruntukan permukiman;
  - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan permukiman perdesaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perdesaan meliputi:
    1. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
      - a) penyediaan sistem peringatan dini;
      - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
      - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
      - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
    3. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan sempadan sungai diatur dengan ketentuan:
      - a) menyediakan prasarana pengendali banjir;
      - b) mendirikan tanggul;
      - c) untuk permukiman eksisting tetap diizinkan namun tanpa pengembangan; dan
      - d) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan sungai.

4. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 73

KUZ Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf h meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Transportasi, meliputi:
  1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aspek kawasan transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - a) kegiatan perdagangan dan jasa yang menunjang kawasan transportasi;
    - b) kegiatan pembangunan fasilitas umum dan sosial;
    - c) pembangunan rumah dinas atau mess karyawan; dan
    - d) kegiatan pergudangan; dan
    - e) kegiatan yang menunjang fungsi utama Kawasan.
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi bangunan yang tidak berhubungan dengan kawasan transportasi;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
  1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
  2. KLB minimum 0,7 (nol koma tujuh);
  3. KLB maksimum 8 (delapan);
  4. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
  5. KTB maksimum 90% (sembilan puluh persen); dan
  6. ketentuan intensitas kawasan transportasi dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana dan prasarana minimal meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan transportasi, termasuk ruang parkir, akses jalan, lampu penerangan, fasilitas pesepeda, rambu-rambu, fasilitas intermoda serta tempat pembuangan sampah sementara;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan transportasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Transportasi meliputi:
  1. kawasan transportasi yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
    - a) penyediaan sistem peringatan dini;
    - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
    - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan

- d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

#### Pasal 74

KUZ Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf i meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
  - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang diijinkan berupa kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek hankam Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi Pemanfaatan Ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
  - 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
  - 2. KLB minimum 0,5 (nol koma lima);
  - 3. KLB maksimum 6 (enam);
  - 4. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas persil;
  - 5. KTB maksimum 90% (sembilan puluh persen); dan
  - 6. ketentuan intensitas kawasan pertahanan dan keamanan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan pertahanan dan keamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
  - 1. kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2. kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
    - a) penyediaan sistem peringatan dini;
    - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
    - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
    - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
  - 3. kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 75

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) terdiri atas:

- a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;

- b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. Kawasan rawan bencana;
- d. Kawasan resapan air;
- e. Kawasan sempadan;
- f. Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- g. Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

#### Pasal 76

- (1) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a berupa kawasan sekitar Bandar Udara Warukin.
- (2) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan terdapat di:
  - a. Kecamatan Banua Lawas;
  - b. Kecamatan Haruai;
  - c. Kecamatan Kelua;
  - d. Kecamatan Muara Harus;
  - e. Kecamatan Murung Pudak;
  - f. Kecamatan Pugaan;
  - g. Kecamatan Tanjung;
  - h. Kecamatan Tanta; dan
  - i. Kecamatan Upau.
- (3) Ketentuan khusus pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 77

- (1) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b terdapat di seluruh kecamatan.
- (2) Ketentuan khusus pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 78

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c berupa kawasan rawan bencana banjir tinggi terdapat di seluruh kecamatan.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 79

- (1) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d terdapat di:
  - a. Kecamatan Murung Pudak; dan
  - b. Kecamatan Tanta.

- (2) Ketentuan khusus pada kawasan resapan air digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 80

- (1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf e terdapat di:
- a. Kecamatan Banua Lawas;
  - b. Kecamatan Bintang Ara;
  - c. Kecamatan Haruai;
  - d. Kecamatan Jaro;
  - e. Kecamatan Kelua;
  - f. Kecamatan Muara Harus;
  - g. Kecamatan Muara Uya;
  - h. Kecamatan Murung Pudak;
  - i. Kecamatan Pugaan;
  - j. Kecamatan Tanjung; dan
  - k. Kecamatan Tanta.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan sempadan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 81

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf f terdapat di Kecamatan Murung Pudak.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan pertahanan dan keamanan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 82

- (1) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g terdapat di:
- a. Kecamatan Banua Lawas;
  - b. Kecamatan Bintang Ara;
  - c. Kecamatan Haruai;
  - d. Kecamatan Jaro;
  - e. Kecamatan Muara Uya;
  - f. Kecamatan Murung Pudak;
  - g. Kecamatan Tanjung;
  - h. Kecamatan Tanta; dan
  - i. Kecamatan Upau.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan pertambangan mineral dan batubara digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 83

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Penilaian Pelaksanaan KKPR; dan
  - b. Penilaian Perwujudan RTR.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR meliputi:
    1. selama pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR. Dilakukan paling lambat 2 tahun sejak diterbitkannya KKPR. Apabila ditemukan inkonsistensi/tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan penyesuaian.
    2. pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dalam KKPR. Apabila ditemukan inkonsistensi, dilakukan pengenaan sanksi.
  - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR meliputi:
    1. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang batal demi hukum.
    2. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan Rencana Tata Ruang, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilaian Perwujudan RTR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
  - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian program;
  - b. kesesuaian lokasi; dan
  - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.
- (5) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian program;
  - b. kesesuaian lokasi; dan
  - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.
- (6) Hasil penilaian Perwujudan RTR terdiri atas:
  - a. muatan terwujud;
  - b. belum terwujud; dan
  - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.

- (7) Penilaian Perwujudan RTR dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan Kembali RTR.
- (8) Tata cara penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 84

- (1) KKPR di Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
  - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
  - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

#### Pasal 85

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap Pemanfaatan Ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 86

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 87

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
  - b. penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 88

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) meliputi:

- a. pengenaan pajak yang tinggi;
  - b. persyaratan khusus dalam perizinan; dan
  - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Arahan Sanksi

Pasal 89

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
  - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
  - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
  - c. Pemanfaatan Ruang tanpa izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
  - d. Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan RTR wilayah Kabupaten;
  - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR yang diterbitkan berdasarkan Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten;
  - f. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
  - g. Pemanfaatan Ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

Pasal 90

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.

BAB IX  
KELEMBAGAAN

Pasal 91

- (1) Bupati membentuk Forum Penataan Ruang di Daerah.

- (2) Pembentukan Forum Penataan Ruang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara parsitipatif di Daerah.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. instansi vertikal bidang pertanahan;
  - b. perangkat daerah;
  - c. asosiasi profesi;
  - d. asosiasi akademisi; dan
  - e. tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai tugas, susunan organisasi dan tata kerja Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB X

### HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu Hak Masyarakat

##### Pasal 92

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui RTR;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.

#### Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

##### Pasal 93

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati RTR yang telah ditetapkan;

- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

#### Pasal 94

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

### Bagian Ketiga Peran Masyarakat

#### Pasal 95

Masyarakat berperan dalam:

- a. penyusunan RTR;
- b. Pemanfaatan Ruang; dan
- c. pengendalian Pemanfaatan Ruang.

#### Pasal 96

Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
  - 1. persiapan penyusunan RTR;
  - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
  - 4. perumusan konsepsi RTR; dan/atau
  - 5. penetapan RTR.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

#### Pasal 97

Bentuk peran masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Pemanfaatan Ruang yang telah ditetapkan;

- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 98

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan RTR yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTR yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTR.

#### Pasal 99

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

#### Pasal 100

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

#### Pasal 101

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 102

- (1) Sengketa Pemanfaatan Ruang dapat diselesaikan melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan.

- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.
- (4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 103

Pendanaan Penataan Ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII PENYIDIKAN

### Pasal 104

- (1) Selain pejabat penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Penataan Ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Penataan Ruang;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Penataan Ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### BAB XIV KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 105

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap RTR yang telah ditetapkan, diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

#### BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 106

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 ini dilengkapi dengan buku rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## B A B XVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 107

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:
  - a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
  - c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Kawasan hutan yang belum diterbitkan penetapannya saat Peraturan Daerah ini ditetapkan maka RTR akan mengikuti acuan Kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan atau ketentuan pengukuhan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan Kawasan hutan karena perkembangan pengukuhan Kawasan hutan, maka perkembangan pengukuhan Kawasan hutan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Daerah ini.

## B A B XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 25 September 2023

BUPATI TABALONG,

Ttd.

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 25 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd.

HAMIDA MUNAWARAH  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN : (3-46/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAH DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 03 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
TAHUN 2023-2042

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah sebuah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang udara/angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada dasarnya tata ruang direncanakan dan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong disusun agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara materiil dan moriil. Latar belakang upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi alasan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten selain alasan teknis fisik pemenuhan berbagai aturan yang disyaratkan.

Rencana Tata Ruang Wilayah disusun dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia serta ketahanan dan keamanan daerah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkeadilan, dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan, kebijakan nasional, dan strategi yang mempengaruhi Pemanfaatan Ruang dan/atau dinamika internal.

Pada dasarnya, kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong adalah sebagai pedoman utama/pedoman induk untuk keperluan penataan ruang dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di tiap Daerah. Oleh karenanya, materi atau kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong disesuaikan dengan gerak dinamika pembangunan dan kondisi perkembangan yang terjadi baik di bidang sosial atau ekonomi. Perkembangan tersebut tentu akan berpengaruh pada struktur ruang yang akan berubah. Di bidang sosial, perkembangan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan sarana hunian dan prasarana pendukung lainnya. Sedangkan di bidang ekonomi, perkembangan aktivitasnya akan menuntut kebutuhan lahan dan infrastruktur. Perkembangan ini tentu saja akan

mengubah perwajahan dan Pemanfaatan Ruang kabupaten. Jika hal ini tidak diatur melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong, maka perkembangan yang terjadi kemudian menjadi tidak searah dengan visi dan misi yang diinginkan oleh Daerah. Oleh karena itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong harus selalu relevan dan antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan, untuk evaluasinya dilakukan per tahapan 5 (lima) tahunan sekali.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, perlu diupayakan adanya keterpaduan pembangunan sektoral dan wilayah daerah. Wujud operasionalnya secara terpadu diselenggarakan melalui pendekatan wilayah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong yang komprehensif dan bersinergi dengan Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi. Kebijakan penataan ruang yang dihasilkan harus sejalan dengan konservasi dan preservasi lingkungan secara global, serta upaya-upaya mitigasi bencana. Atau dengan kata lain, kegiatan pembangunan harus tetap dalam koridor daya dukung lingkungan, dan oleh karenanya keseimbangan alokasi ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung merupakan prasyarat yang tetap dibutuhkan.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2042 dilakukan untuk menghasilkan RTR yang bersifat umum atau makro untuk kepentingan strategis wilayah jangka hingga jangka panjang dan disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif Kabupaten Tabalong dengan muatan mencakup rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, dan arahan Pemanfaatan Ruang wilayah melalui indikasi program utama 5 (lima) tahunan serta perangkat pengendalian Pemanfaatan Ruang yang didalamnya termasuk ketentuan umum zonasi dan perangkat pengendalian lainnya sesuai amanah peraturan perundangan pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Kegiatan pengendalian Pemanfaatan Ruang juga dilakukan melalui proses perizinan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi.

Berdasarkan penjelasan di atas, perumusan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan, ketentuan pengendalian, ditujukan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang ditetapkan, sehingga yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan, melalui berbagai pembenahan serta pembangunan ruang yang produktif dan berdaya saing tinggi, demi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera.

## II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Kawasan strategis provinsi yang dimaksud adalah bagian wilayah provinsi yang diprioritaskan dan berada di wilayah Kabupaten Tabalong. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi untuk menjadi acuan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RDTR.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Permukiman masyarakat adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan yang dibangun oleh pribadi/masyarakat.

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni, yang dibangun oleh perusahaan atau *developer*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dapat diwujudkan dalam bentuk pengajuan usul, memberi saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah. Dalam mengajukan usul, memberikan saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah dalam rangka penataan ruang dapat dilakukan melalui pembentukan forum, asosiasi profesi, media massa, LSM, lembaga formal kemasyarakatan.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.


Pasal 108  
Cukup jelas.


Pasal 109  
Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 02

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
 NOMOR 03 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042

PETA WILAYAH PERENCANAAN








**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG**  
**NOMOR 63 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**TAHUN 2023 - 2042**

**PETA WILAYAH PERENCANAAN**  
**LEMBAR 01**

SKALA : 1 : 50.000  
 Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Geod. : Geod. Ellipsoidals dan Geod. UTM Zone 49 Q  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EDW 2020


**DAFTAR ISI**

1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

**KETERANGAN :**  
 - Batas Kabupaten  
 - Batas Kecamatan  
 - Batas Desa  
 - Batas Kelurahan  
 - Batas Desa  
 - Batas Kelurahan

**WILAYAH PERENCANAAN**  
 Kecamatan Bintang Aja

1. Ditetapkan dan diundangkan di:  
 2. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 3. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 4. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 5. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 6. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 7. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 8. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 9. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 10. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 11. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 12. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 13. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 14. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 15. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 16. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 17. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 18. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 19. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 20. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 21. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 22. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 23. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 24. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 25. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 26. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 27. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 28. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 29. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 30. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 31. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 32. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 33. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 34. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 35. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 36. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 37. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 38. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 39. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 40. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 41. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 42. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 43. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 44. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 45. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 46. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 47. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 48. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 49. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 50. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 51. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 52. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 53. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 54. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 55. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 56. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 57. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 58. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 59. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 60. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 61. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 62. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 63. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 64. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 65. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 66. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 67. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 68. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 69. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 70. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 71. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 72. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 73. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 74. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 75. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 76. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 77. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 78. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 79. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 80. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 81. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 82. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 83. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 84. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 85. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 86. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 87. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 88. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 89. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 90. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 91. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 92. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 93. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 94. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 95. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 96. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 97. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 98. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 99. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno  
 100. Dibaca dan disetujui dalam sidang pleno




PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 03 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
TAHUN 2023 - 2042

**PETA WILAYAH PERENCANAAN**  
LEMBAG : 02

U 1:50.000  
A  
Universitas Transigma Murindoa  
Sistem Geol : GRS (Geografi dan GRS) UTM Zone 80S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Soid 80M 2008





**KETERANGAN :**  
 Ibu Kota Pemerintahan : **Batas Administrasi**  
 (●) : **Batas Kabupaten**      **Batas Provinsi**  
 (○) : **Batas Kecamatan**      **Batas Kabupaten**  
    **Batas Kecamatan**

**WILAYAH PERENCANAAN**  
 Kecamatan Bintang Aya  
 Kecamatan Muara Uya

Dibuat oleh : Agus Supriatna, S.Pd., M.Pd., M.P.A.  
 Kepala Dinas Tata Ruang dan S.P. Kabupaten Tabalong  
 Tanggal : 2023-03-15  
 Di Tabalong, Kalimantan Selatan

Mengetahui  
**KUPATI TABALONG**  
 Td  
 AGUS SUPRIATNA






**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN I**  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
 NOMOR 01 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 TAHUN 2023 - 2042

**PETA WILAYAH PERENCANAAN**

LEMBAR : 01  
 SKALA : 1:50.000  



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Geod : Geoid  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Soud EGM 2008



**KETERANGAN :**  
 Batas Kabupaten : Garis Merah  
 Batas Kecamatan : Garis Hijau  
 Batas Desa : Garis Biru  
 Batas Kelurahan : Garis Hitam  
**WILAYAH PERENCANAAN**  
 Kecamatan Bintang Ams

Disusun dan Dibuat oleh :  
 1. Agus Setiawan, S.T., M.P., Ph.D.  
 2. Nur Hafidza, S.T., M.P., Ph.D.  
 3. Nur Hafidza, S.T., M.P., Ph.D.  
 4. Nur Hafidza, S.T., M.P., Ph.D.  
 5. Nur Hafidza, S.T., M.P., Ph.D.

Disusun dan Dibuat oleh :  
**KEMENTERIAN**  
**KABUPATEN TABALONG**  
 Tab.  
**AGUNG SYAMSUDIN**




**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG**  
**NOMOR 01 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**TAHUN 2023 - 2042**

**PETA WILAYAH PERENCANAAN**  
**LEMBAR : 02**

U  
 A  
 SKALA : 1:50.000

Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : SGM (Geografi dan Grid UTM Zone 48S)  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Soud EGM 2008

DIKORINGI LOKASI



**KETERANGAN :**


- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan


**WILAYAH PERENCANAAN**

- Kecamatan Bintang Ara
- Kecamatan Jaro
- Kecamatan Muara Uya

Disahkan dan Ditetapkan di Tabalong, Kalimantan Selatan, pada tanggal 14 Desember 2023.  
 Gubernur Kalimantan Selatan  
 H. Sahbiran Paiman, S.H., M.P.  
 Ditandatangani oleh Sekretaris Daerah  
 Kabupaten Tabalong  
 H. Saiful Huda, S.P., M.P.  
 (Materai 10.000)

Mengetahui  
**KABUPATEN TABALONG**  
 Ttd.  
 ARANG STOK-PUTAM







**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG**  
**NOMOR 03 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**TAHUN 2023 - 2042**

**PETA WILAYAH PERENCANAAN**  
**LEMBAR : 01**

**U** SKALA : 1 : 50.000  


Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : SGM (Geografis dan Grid UTM Zone 48S)  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Soud EGM 2008





**KETERANGAN :**  
 Ibu Kota Kabupaten :  **Batas Administrasi**  
 **Batas Provinsi**  
 **Batas Kecamatan**

**WILAYAH PERENCANAAN**  
 **Kecamatan Bintang Ara**  
 **Kecamatan Tanjung**

Disahkan dan Ditetapkan di Tabalong pada tanggal 03 Desember 2023  
 Oleh Bupati Kabupaten Tabalong  
 (Tanda Tangan)  
 (Materai)  
 (Stempel)

Mengetahui  
**KUPEKTI TABALONG**  
 Ttd.  
**ARANSY SYAMSUDIN**






**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG**  
**NOMOR 03 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**TAHUN 2023 - 2042**

**PETA WILAYAH PERENCANAAN**  
**LEMBAR : 03**

U 1:50.000  


Provinsi Kalimantan Selatan  
 Kabupaten Tabalong  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Sgaro EGM 2008




**KETERANGAN :**  
 Batas Kabupaten      Batas Administrasi  
 Batas Kecamatan      Batas Provinsi  
 Batas Kelurahan      Batas Kabupaten  
 Batas Kecamatan      Batas Kecamatan

**WILAYAH PERENCANAAN**  
 Kecamatan Jaro  
 Kecamatan Muara Uya  
 Kecamatan Ulu Masu

Disusun dan Dibuat oleh :  
 1. Agus Setiawan, S.T., M.P., Ph.D.  
 2. Agus Setiawan, S.T., M.P., Ph.D.  
 3. Agus Setiawan, S.T., M.P., Ph.D.  
 4. Agus Setiawan, S.T., M.P., Ph.D.

Disusun dan Dibuat oleh :  
**KEMENTERIAN**  
**PERENCANAAN**  
**DAERAH**  
**KABUPATEN TABALONG**  
 Tabalong, Kalimantan Selatan  
 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN 1  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 83 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
TERRITORIAL PERENCANAAN  
TAHUN 2023 - 2042

### PETA WILAYAH PERENCANAAN

LEMBAR : E1

SKALA : 1:10.000

UNITS  
A

Provinsi Kalimantan Selatan  
Kabupaten Tabalong

Sistem Geas : UTM (Universal Transverse Mercator)  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Sgaro EGM 2008

ZONA MAPA : UTM  
ZONA WILAYAH : 48 S


- KETERANGAN :**
- Ibu Kota Pemerintahan
  - Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
  - Batas Kelurahan
  - Batas Desa
- WILAYAH PERENCANAAN :**
- ▨ Kecamatan Sebat Liris
  - ▨ Kecamatan Koluhat
  - ▨ Kecamatan Muara Harau
  - ▨ Kecamatan Murung Pudak
  - ▨ Kecamatan Pugaan
  - ▨ Kecamatan Tanjung
  - ▨ Kecamatan Tarsa

Uraian dan Tujuan Perencanaan Wilayah dan Kota (Peta Wilayah Perencanaan) ini sebagai acuan dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabalong. Peta Wilayah Perencanaan ini merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabalong dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Desa/Kelurahan.

Dibuat dan diterbitkan pada tahun 2023 oleh:  
1. Staf ahli Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota (Peta Wilayah Perencanaan)  
2. Staf ahli Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota (Peta Wilayah Perencanaan)  
3. Staf ahli Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota (Peta Wilayah Perencanaan)  
4. Staf ahli Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota (Peta Wilayah Perencanaan)

Dibuat dan diterbitkan pada tahun 2023 oleh:  
1. Staf ahli Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota (Peta Wilayah Perencanaan)  
2. Staf ahli Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota (Peta Wilayah Perencanaan)  
3. Staf ahli Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota (Peta Wilayah Perencanaan)  
4. Staf ahli Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota (Peta Wilayah Perencanaan)

Tembaga, 10 Mei 2023  
ABDUS SYUKRIANSYAH





PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
 NOMOR 01 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 TAHUN 2023 - 2042

**PETA WILAYAH PERENCANAAN**  
 LEMBAR : 03

SKALA : 1:50.000  


Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Geod : SGM (Geopola dan Grid UTM Zone 80S)  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Sdmt IGM 2008



**KETERANGAN :**  
 Ibu Kota Kabupaten : Garis Arah Merah  
 Kecamatan : Garis Hitam  
 Desa/Kelurahan : Garis Putih  
 Batas Kabupaten : Garis Merah  
 Batas Kecamatan : Garis Putih  
 Batas Kelurahan : Garis Hitam


**WILAYAH PERENCANAAN**  
 Kabupaten Uluwu


Uluwu, Kalimantan Selatan, Indonesia  
 © 2023, All Rights Reserved. Tidak Diperjualbelikan.  
 1. All Rights Reserved. Tidak Diperjualbelikan.  
 2. All Rights Reserved. Tidak Diperjualbelikan.  
 3. All Rights Reserved. Tidak Diperjualbelikan.  
 4. All Rights Reserved. Tidak Diperjualbelikan.

Selesai  
**KABUPATEN TABALONG**  
 To  
 ARANG STOK-PTM

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
 NOMOR 03 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH





PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN 8  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 03 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH  
TALUKU 2023 - 2042

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH  
LEMBANG : 82

SKALA : 1 : 20.000

Proyeksi : UTM  
Sistem Koordinat : Geodetik  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Referensi CGM 2008




KETERANGAN :

- Batas Kabupaten
- Subdistrik
- Jalan
- Sungai

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH  
Kabupaten Tabalong

— Jalan Arteri Primer  
— Jalan Arteri Sekunder  
— Jalan Kolektor  
— Jalan Lokal

Disusun oleh :  
Masyarakat  
KABUPATEN TABALONG  
Tgl.  
ANALISIS: 01/06/2023



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN II**  
**PELANTARAN DALSAN KABUPATEN TABALONG**  
**NUMER 83 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA JANGKA RUANG WILAYAH**  
**TAHUN 2023 - 2042**

**RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**  
**LEMBAR : 01**

**SKALA : 1:50.000**

**Proyeksi : Universal Transverse Mercator**  
**Stasiun Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S**  
**Dalam Horizontal : Tahun 1975, 1984**  
**Dalam Vertikal : Garis 6500 2008**



**KETERANGAN :**

**Map Kuda Persegi panjang** : Batas Kabupaten  
**Map Kuda Persegi panjang** : Batas Provinsi  
**Map Kuda Persegi panjang** : Batas Kecamatan  
**Map Kuda Persegi panjang** : Batas Desa

**RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**  
**Sistem Jaringan Transportasi**

— Jalan Trans Kalimantan  
 — Jalan Trans Kalimantan

REVISI 01/2023  
 1. Lembar ini merupakan bagian dari dokumen perencanaan wilayah dan pembangunan Kabupaten Tabalong tahun 2023-2042.  
 2. Dokumen ini merupakan bagian dari dokumen perencanaan wilayah dan pembangunan Kabupaten Tabalong tahun 2023-2042.  
 3. Dokumen ini merupakan bagian dari dokumen perencanaan wilayah dan pembangunan Kabupaten Tabalong tahun 2023-2042.

**MUNICI TABALONG**  
 Tabalong  
 ALIHAN SYARAH










**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPISAN II**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG**  
**NOMOR 03 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**TAHUN 2023 - 2042**  
**LEMBAR : 02**

**RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**

**SKALA 1:50.000**

**PROJEKSI** UTM/RSAB Transverse Mercator  
**SISTEM DATUM** Old Geoids dan-GMS UTM Zone 50 Q  
**DAFTAR HOKUS** Tahun 2023/1994  
**DAFTAR VERTIKAL** Garis 4/2017/2018  
**DISKRIPTOR**



**METERANGAN**

**Batas Administrasi**

- ↳ Batas Provinsi
- ↳ Batas Kabupaten
- ↳ Batas Kecamatan
- ↳ Batas Kelurahan

**BENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**

**Simbol**

- ↳ Kawasan Rawan Banjir
- ↳ Kawasan Rawan Gempa
- ↳ Kawasan Rawan Tanah Longsor
- ↳ Kawasan Rawan Gunung Merapi
- ↳ Kawasan Rawan Kebakaran
- ↳ Kawasan Rawan Banjir Bandang
- ↳ Kawasan Rawan Tsunami
- ↳ Kawasan Rawan Badai
- ↳ Kawasan Rawan Peristiwa Sosial dan Keamanan Masyarakat
- ↳ Kawasan Rawan Penyakit Menular
- ↳ Kawasan Rawan Penyakit Tidak Menular
- ↳ Kawasan Rawan Bencana Lainnya

**Simbol**

- ↳ Kawasan Rawan Bencana Lainnya
- ↳ Kawasan Rawan Bencana Lainnya
- ↳ Kawasan Rawan Bencana Lainnya
- ↳ Kawasan Rawan Bencana Lainnya
- ↳ Kawasan Rawan Bencana Lainnya
- ↳ Kawasan Rawan Bencana Lainnya
- ↳ Kawasan Rawan Bencana Lainnya
- ↳ Kawasan Rawan Bencana Lainnya

**INFORMASI LAIN-LAIN:**

1. Logo dan Nama Kabupaten Tabalong  
2. Logo dan Nama Provinsi Kalimantan Selatan  
3. Logo dan Nama Negara Indonesia  
4. Logo dan Nama Benua Asia Tenggara  
5. Logo dan Nama Benua Asia Tenggara  
6. Logo dan Nama Benua Asia Tenggara  
7. Logo dan Nama Benua Asia Tenggara  
8. Logo dan Nama Benua Asia Tenggara

**REVISI**

01. 01. 2023  
02. 02. 2023  
03. 03. 2023  
04. 04. 2023  
05. 05. 2023  
06. 06. 2023  
07. 07. 2023  
08. 08. 2023  
09. 09. 2023  
10. 10. 2023

**REVISI**


01. 01. 2023  
02. 02. 2023  
03. 03. 2023  
04. 04. 2023  
05. 05. 2023  
06. 06. 2023  
07. 07. 2023  
08. 08. 2023  
09. 09. 2023  
10. 10. 2023


**REVISI**


01. 01. 2023  
02. 02. 2023  
03. 03. 2023  
04. 04. 2023  
05. 05. 2023  
06. 06. 2023  
07. 07. 2023  
08. 08. 2023  
09. 09. 2023  
10. 10. 2023

**REVISI**

01. 01. 2023  
02. 02. 2023  
03. 03. 2023  
04. 04. 2023  
05. 05. 2023  
06. 06. 2023  
07. 07. 2023  
08. 08. 2023  
09. 09. 2023  
10. 10. 2023







**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPISAN II  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG**  
NOMOR 03 TAHUN 2023  
**TENTANG**  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
TAHUN 2023 - 2042

**RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**  
LEMBAR - E1

SKALA: 1:50.000

PROJEKSI: UTM  
Datum: WGS 84  
Spheroid: Spheroid  
Datum: WGS 84  
Datum: WGS 84

PROYEKSI: UTM  
Datum: WGS 84  
Spheroid: Spheroid  
Datum: WGS 84  
Datum: WGS 84

**LEGENDA**

- Sistem Perencanaan Wilayah dan Kota
- Sistem Informasi Geospasial
- Saluran Perairan
- Saluran Perairan
- Saluran Perairan
- Saluran Perairan
- Saluran Perairan

**METERAN RANGKAIAN**

1. Jalur Perencanaan Wilayah dan Kota

2. Jalur Perencanaan Wilayah dan Kota

3. Jalur Perencanaan Wilayah dan Kota

4. Jalur Perencanaan Wilayah dan Kota

5. Jalur Perencanaan Wilayah dan Kota

6. Jalur Perencanaan Wilayah dan Kota

7. Jalur Perencanaan Wilayah dan Kota

8. Jalur Perencanaan Wilayah dan Kota

9. Jalur Perencanaan Wilayah dan Kota

10. Jalur Perencanaan Wilayah dan Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH  
Sistem Perencanaan Wilayah dan Kota

1. Jalur Perencanaan Wilayah dan Kota

2. Jalur Perencanaan Wilayah dan Kota

3. Jalur Perencanaan Wilayah dan Kota

4. Jalur Perencanaan Wilayah dan Kota

5. Jalur Perencanaan Wilayah dan Kota

6. Jalur Perencanaan Wilayah dan Kota

7. Jalur Perencanaan Wilayah dan Kota

8. Jalur Perencanaan Wilayah dan Kota


9. Jalur Perencanaan Wilayah dan Kota


10. Jalur Perencanaan Wilayah dan Kota




LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
 NOMOR 03 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042


PETA RENCANA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN






 <b>PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG</b> PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	
<b>LAMPIRAN II</b> PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 03 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA SISA RUANG WILAYAH TAHUN 2023 - 2032	
<b>RENCANA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN</b> LEMBAR : 01	
Skala : 1:10.000 	
Proyeksi : UTM Sistem Koordinat : UTM Datum Horizontal : WGS 1984 Datum Vertikal : CGD 2011	
<b>DAERAH LOKUS</b>  	
<b>KETERANGAN :</b> Batas Perencanaan : Batas Administrasi  Kabupaten : Batas Desa  Desa  Desa  Desa	
<b>RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH</b> Sistem Pusat Perumahan  Pusat Perumahan	
1. Lembar ini merupakan bagian dari Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Sisa Ruang Wilayah Tahun 2023-2032. 2. Lembar ini merupakan bagian dari Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Sisa Ruang Wilayah Tahun 2023-2032. 3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.	
Disahkan di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, pada tanggal 15 Februari 2023. Bupati Tabalong	
Disahkan di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, pada tanggal 15 Februari 2023. Wakil Bupati Tabalong	
Disahkan di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, pada tanggal 15 Februari 2023. Kepala Dinas Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang	








 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG</b> PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</p>	<p>LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 03 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH</p>
	<p><b>RENCANA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN</b> LEMBAR : E2</p>
<p>SKALA : 1:50.000</p> 	
<p>Proyeksi : UTM (Universal Transverse Mercator) Datum : Clark 1880 Sistem Koordinat : UTM Datum : WGS 1984 Datum Vertikal : Qued : DTM 2008</p>	
<p>DAGANGAN</p>  	
<p><b>KETERANGAN :</b></p> <p><b>SUDUT ADMINISTRASI</b></p> <p>↳ Batas Perumahan      ↳ Batas Kabupaten      ↳ Batas Desa      ↳ Batas Kecamatan</p> <p>○ Lokasi Pemukiman      ↳ Batas Desa      ↳ Batas Kecamatan</p>	
<p><b>RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH</b> Sistem Pusat Perumahan</p> <p>■ Pusat Kegiatan Lokal (PKL)</p> <p>▲ Pusat Kegiatan Regional</p>	
<p>1. Sumber Data : BPS Kabupaten Tabalong 2. Data : Sistem Informasi Geospasial (SIG) Kabupaten Tabalong 2018 3. Foto Udara : Google Earth (Satellite) 2022 4. Pengukuran : GPS (Garmin) 2022 5. Pengukuran : Total Station 2022</p> <p>2022</p> <p>Draft ini hanya sebagai acuan dan tidak memiliki kekuatan hukum.</p>	
<p>Mengarahkan <b>BUPATI TABALONG</b></p> <p>Td</p> <p><b>ALANG SYAMSUDIN</b></p>	





**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG**  
**NOMOR 33 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA DATA RILANG WILAYAH**  
**TAHUN 2023 - 2042**

**RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**  
**LEMBAG : 83**

SKALA : 1 : 50.000

**Proyek:**  
 1. Universitas Tadulisan Marudak  
 Sistem G-4d : Grid Geografis Sire G-4d UTM Zone 50 Q  
 Datum Prongraj : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Datum BM 2008

**KLASIFIKASI DOKUMEN**


**KETERANGAN :**  
 Batas Perencanaan : Garis Merah  
 ① : Lokasi Kabupaten : Garis Hitam  
 C : Jalur Perencanaan : Garis Kuning  
 S : Rencana : Garis Hijau


**RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**  
 Sistem Jaringan Transportasi  
 Transportasi Darat  
 Jalan Lingkungan Perse





UNIVERSITAS TADULISAN MARUDAK  
 1. Cara dan Metode Menggambar G-4d : Jember, 2005  
 2. Cara dan Metode Menggambar G-4d : Jember, 2005  
 3. Cara dan Metode Menggambar G-4d : Jember, 2005  
 4. Cara dan Metode Menggambar G-4d : Jember, 2005  
 5. Cara dan Metode Menggambar G-4d : Jember, 2005


**REVISI**

Disetujui  
**MURTI TABALONG**  
 Td  
 AWANG STANISFANI








 <b>PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG</b> PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	
<b>LAMPIRAN IV</b> <b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG</b> NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG <b>RENCANA DATA RILANG WILAYAH</b> <b>TAHUN 2023 - 2042</b>	
<b>RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI</b> <b>LEBAK - C2</b>	
SKALA : 1 : 50.000 	
Proyek: Universitas Tadulisan Marudak Sistem G-4d : Grid Geografis Sire Grid UTM Zone 50 G Datum Primitif : Datum WGS 1984 Datum Mersur : Datum UTM 2018 PROJEKSI : UTM	
	
<b>KETERANGAN :</b> (B) Nama Konvensional      Simbol Administrasi (O) Simbol Kabupaten      --- Simbol Primitif (C) Simbol Kecamatan      --- Simbol Kabupaten (S) Simbol Desa	
<b>RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH</b> Sistem Jaringan Transportasi Transportasi Darat	
	
UTM: 100000, 105000, 110000, 115000 1. Cara Bekerja: RENCANA DATA RILANG WILAYAH 2. Cara Bekerja: RENCANA DATA RILANG WILAYAH 3. Cara Bekerja: RENCANA DATA RILANG WILAYAH 4. Cara Bekerja: RENCANA DATA RILANG WILAYAH 5. Cara Bekerja: RENCANA DATA RILANG WILAYAH 6. Cara Bekerja: RENCANA DATA RILANG WILAYAH 7. Cara Bekerja: RENCANA DATA RILANG WILAYAH	
Disusun oleh: <b>KEPADA HONORABILDIAN</b> Bupati TABALONG Td. ANANG STANISIAWATI	











**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG**  
**NOMOR 33 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA DATA RILANG WILAYAH**  
**TAHUN 2023-2042**

**RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**  
**LEMBAR : E1**

SKALA : 1 : 50.000

Projeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Geod : Geoid  
 Datum Geografis : GRS 1975 Zone 50 G  
 Datum Proyeksi : Datum WGS 1984  
 Datum UTM : Datum UTM 50G

**KETERANGAN :**  
 Simbol Konvensional : Simbol Administratif  
 (1) Batas Kabupaten : Batas Provinsi  
 (2) Batas Kecamatan : Batas Kabupaten  
 (3) Batas Desa : Batas Kecamatan


**RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**  
 Sistem Jaringan Transportasi

**Transportasi Darat**  
 (1) Jalan Tol  
 (2) Jalan Arteri Primer  
 (3) Jalan Kolektor Primer  
 (4) Jalan Lokal Primer  
 (5) Jalan Lingkungan Primer  
 (6) Jalan Sekunder  
 (7) Jalan Tersier

**Transportasi Udara**  
 Bandara Udara


UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA  
 1. Cara Bekerja Memakai Perangkat Lunak AutoCAD  
 2. Cara Bekerja Memakai Perangkat Lunak ArcGIS  
 3. Cara Bekerja Memakai Perangkat Lunak AutoCAD  
 4. Cara Bekerja Memakai Perangkat Lunak ArcGIS  
 5. Cara Bekerja Memakai Perangkat Lunak AutoCAD  
 6. Cara Bekerja Memakai Perangkat Lunak ArcGIS


Menggambar  
**MURTI TABALONG**  
 Td.  
 AWANG STANISLAUS




LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
 NOMOR 03 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI







	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG</b>  <b>PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</b></p> <p>LAHIRAN U          PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG          NOMOR 03 TAHUN 2022          TENTANG  <b>RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI</b>          TAHUN 2023-2042</p>
<p>SKALA : 1:50.000</p>	
<p>Proyekti : Universitas Transwara Mandiri          Dosen Pengajar : Cici Cahyani, Gun UTM Zone 15 B          Disusun dan Penulisan : Deny Widiyanto          Disusun Tanggal : 06/01/2024</p>	
<p>DAERAH LOKAS</p>	<p><b>KETERANGAN :</b></p> <p>Batas Administrasi : <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px; margin-right: 5px;"></span> Batas Administratif  <span style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; width: 10px; height: 10px; margin-right: 5px;"></span> Ibu Kota Kabupaten  <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 10px; height: 10px; margin-right: 5px;"></span> Ibu Kota Kecamatan  <span style="border: 1px dashed black; width: 10px; height: 10px; margin-right: 5px;"></span> Batas Kecamatan</p> <p><b>RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH</b>  <b>Sistem Jaringan Energi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">●</span> Pemanggis Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)</li> <li><span style="color: orange;">●</span> Pemanggis Listrik Tenaga Surya (PLTS)</li> <li><span style="color: yellow;">—</span> Saluran Udara Tegangan Menengah (SUMT)</li> <li><span style="color: red;">—</span> Saluran Udara Tegangan Rendah (SURT)</li> </ul>
<p>REVISI: N/A (GAK PERUBAHAN)          1. DRAFT PERMINTAAN PERMOYANAN DIPA OF Kabupaten SULA 2023          2. RAB DIPA Kabupaten Tabalong 2023          3. Perhitungan Luas Wilayah          4. Perhitungan Luas Wilayah</p> <p>Disusun dan Ditulis oleh: <i>(Signature)</i> dan <i>(Signature)</i></p>	
<p>Mengarahkan  <b>BUPATI TABALONG</b></p> <p>Ttd.  <b>AHONG STANSYAHON</b></p>	









**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
 NOMOR 03 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RENCANA SISA RUANG WILAYAH  
 TAHUN 2023 - 2032  
**RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI  
 LEMBAE. 02**

SKALA: 1:50.000

Proyeksi: UTM  
 Datum: WGS 1984  
 Datum Horizontal: UTM Zone 58 S  
 Datum Vertikal: Elevasi 1984  
 Datum: CGM 2018

**DAERAH LOKUS**

**KETERANGAN :**  
 Batas Perencanaan: Batas Administrasi  
 Batas Kabupaten: Batas Desa  
 Batas Kecamatan: Batas Kelurahan  
 Batas Desa: Batas Desa


**RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH  
 Sistem Jaringan Energi**

- Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
- Solusi Utama Tegangan Rendah (SUTR)
- Solusi Utama Tegangan Menengah (SUTM)
- Solusi Utama Tegangan Tinggi (SUTT)
- Jaringan transmisi tenaga listrik 66 kV dan 150 kV
- Instansi Pengelola Tempat Penyimpanan

1. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH  
 2. DATA PERENCANAAN STRUKTUR RUANG WILAYAH  
 3. DATA PERENCANAAN STRUKTUR RUANG WILAYAH  
 4. PERENCANAAN STRUKTUR RUANG WILAYAH

02/2022

Mengarahkan  
**BUPATI TABALONG**  
 Td.  
 ALANG SYAMSUJANI



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPISAN V  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
 NOMOR 03 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RENCANA SISA RUANG WILAYAH  
 TAHUN 2023 - 2032  
**RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI  
 LEMBAE. 03**

SKALA : 1:50.000

Proyeksi : UTM  
 Sistem Koordinat : UTM  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Elevasi DTM 2000


**KETERANGAN :**  
 Batas Administrasi :  
 - - - - - Batas Kabupaten  
 - - - - - Batas Kecamatan  
 - - - - - Batas Desa  
 - - - - - Batas Kelurahan  
 - - - - - Batas Kecamatan


**RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**  
**Sistem Jaringan Energi**  
 - - - - - Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)  
 - - - - - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

1. Lembaran 03 dari 03 Lembaran  
 2. Ditetapkan di Tabalong pada tanggal 10 Januari 2022  
 3. Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2022  
 4. Pengesahan: Lembaran Daerah No. 10/2022  
 5. Pengesahan: Lembaran Negara No. 10/2022

Di Tabalong, 10 Januari 2022

Mengarahkan  
**BUPATI TABALONG**  
 Td  
 ALIAG SYAMSUJUNI




**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPISAN V**  
**PERUBAHAN DOKUMEN KABUPATEN TABALONG**  
**NOMOR 03 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA SISA RUANG WILAYAH**  
**JAHUI 2023 - 2032**

**RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI**  
**LEMBAE : E1**

SKALA : 1:50.000  


Projeksi : UTM  
 Sistem Koordinat : UTM  
 Datum Horizontal : WGS 1984  
 Datum Vertikal : CGD 2011 2008




**KETERANGAN :**  
 Simbol Arah Arus Listrik :  Arah Arus Listrik  
 Simbol Pemukiman :  Pemukiman  
 Simbol Jalan :  Jalan  
 Simbol Perencanaan :  Perencanaan

**RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**  
**Sistem Jaringan Energi**

-  Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
-  Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
-  Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
-  Lokasi untuk Memasukan Minyak dan Gas Bumi (MGB)
-  Fasilitas Produksi-Tempat Penyediaan

1. Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan  
 2. Data Sisa Ruang Wilayah (SRW) Kabupaten Tabalong 2023  
 3. Data Sisa Ruang Wilayah (SRW) Kabupaten Tabalong 2023  
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023  
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023


Disusun oleh : **Muhammad Fauzan**  
**KABUPATEN TABALONG**  
 Tabalong, Kalimantan Selatan  
 Agustus 2023




 <b>PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG</b> <b>PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</b>	
<b>LAMPIRAN V</b> <b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG</b> <b>NOMOR 03 TAHUN 2022</b> <b>TENTANG</b> <b>RENCANA SISA RUANG WILAYAH</b> <b>TAHUN 2023 - 2042</b>	
<b>RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI</b> <b>LEMBAR : E2</b>	
<b>SKALA : 1:10.000</b> 	
<b>Proyeksi :</b> UTM <b> datum :</b> WGS 1984 <b> datum spheroid :</b> Spheroid Everest <b> datum vertical :</b> CGRS 2011	
 <b>KABUPATEN TABALONG</b>	
<b>KETERANGAN :</b> <b>LEMBAR ADMINISTRASI</b> Kotak Administrasi      Batas Kabupaten Kotak Kecamatan      Batas Desa Kotak Desa      Batas Kelurahan Kotak Desa      Batas Kecamatan	
<b>RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH</b> <b>Sistem Jaringan Energi</b> 	
1. Lembar Administrasi Kabupaten Tabalong 2. Lembar Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong 3. Lembar Rencana Struktur Ruang Wilayah Kecamatan 4. Lembar Rencana Struktur Ruang Wilayah Desa 5. Lembar Rencana Struktur Ruang Wilayah Kelurahan	
Dibuat oleh : <b>Menghadiah</b> <b>KABUPATEN TABALONG</b> Dit. : <b>ALANG SYAMSUDIN</b>	


LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
 NOMOR 03 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI





 <b>PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG</b> PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	
<b>LAMPIRAN IV</b> PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 03 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA SARA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042	
<b>RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI</b> LEMBAR C2	
SKALA : 1 : 10.000 	
Proyek : Universitas Tadulisan Makasar Sistem Cak : Cakupan Wilayah Dar (UTM Zone 58 S) Datum Horizontal : Datum WGS 1984 Datum Vertikal : Elevasi DTM 2008	
<b>DASAR RUANG</b>  	
<b>KETERANGAN :</b> Simbol Administrasi : Data Administrasi Simbol Telekomunikasi : Status Program Simbol Jaringan : Status Program Simbol Fasilitas : Status Fasilitas Simbol Fasilitas : Status Fasilitas	
<b>RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH</b> Sistem Jaringan Telekomunikasi  Jaringan Bergeometri Sederhana  Jaringan Bergeometri Gabung	
1. Lembar ini merupakan bagian dari dokumen perencanaan. 2. Data dan gambar yang tertera dalam dokumen ini adalah milik Universitas Tadulisan Makasar. 3. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat rahasia. 4. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat rahasia. 5. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat rahasia. 6. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat rahasia. 7. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat rahasia. 8. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat rahasia. 9. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat rahasia. 10. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat rahasia.	
Disusun oleh : Mulya Rizkiyanti Dosen Universitas Tadulisan Makasar	





**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
 NOMOR 03 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RENCANA SARA RUANG WILAYAH  
 TAHUN 2023 - 2042

**RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**  
 LEMBAR: 01

SKALA: 1:10.000  
 Proyeksi: UTM Zona 58K  
 Sistem Koordinat: UTM  
 Datum: WGS 1984  
 Datum Vertikal: QGMS 2008



**KETERANGAN**


Sudut Pelayanan: Data Administrasi  
 - - - - - Sudut Pelayanan  
 - - - - - Sudut Pelayanan  
 - - - - - Sudut Pelayanan


**RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**  
 Sistem Jaringan Telekomunikasi

Disusun oleh: **RUANG WILAYAH**  
 Kabupaten **TABALONG**  
 Tahun **2023**

ALAMAT: **STAMBUK**







**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
 NOMOR 03 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH  
 TAHUN 2023 - 2042

**RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**  
 LEMBAR : E1

SKALA : 1:50.000  
 Projeksi : UTM  
 Datum : WGS 1984  
 Sistem Koordinat : UTM  
 Datum : WGS 1984  
 Datum Vertikal : QGSD 2004 2008




**KETERANGAN :**  
 - Rencanakan Telekomunikasi  
 - Rencana Telekomunikasi  
 - Rencana Telekomunikasi  
 - Rencana Telekomunikasi  
 - Rencana Telekomunikasi

**RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**  
 Sistem Jaringan Telekomunikasi  
 Jaringan Telekomunikasi


Disusun oleh :  
 1. Nama :  
 2. No. Diklat :  
 3. No. Pengantar :  
 4. No. Pengantar :  
 5. No. Pengantar :  
 6. No. Pengantar :  
 7. No. Pengantar :  
 8. No. Pengantar :  
 9. No. Pengantar :  
 10. No. Pengantar :


Mengarahkan  
**BUPATI TABALONG**  
 Td  
 ALIAG SYAMSUDIN



LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
 NOMOR 03 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR





**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMARAN VI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
 NOMOR 03 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA SDA BUKAN WILAYAH  
 TAHUN 2023 - 2025

**RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR  
 LEMBAI C3**

SKALA 1:10.000


Proyeksi: UTM  
 Sistem Koordinat: UTM  
 Datum Horizontal: WGS 1984  
 Datum Vertikal: CGD 2011


**KETERANGAN :**  
 - Batas Administrasi  
 - Batas Perencanaan  
 - Batas Kabupaten  
 - Batas Kecamatan  
 - Batas Desa/Kelurahan  
 - Batas Desa/Kelurahan


**RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**  
 Sistem Jaringan Sumber Daya Air  
 Kabupaten Tabalong


1. Data SDA Kabupaten Tabalong  
 2. Data SDA Kabupaten Tabalong  
 3. Data SDA Kabupaten Tabalong  
 4. Data SDA Kabupaten Tabalong

Disusun oleh:  
**MURTI TABALONG**  
 Tabalong









**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMARAN VI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG**  
**NOMOR 03 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA SARA RUANG WILAYAH**  
**TAHUN 2023 - 2032**

**BENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**  
**LEMBAG: 03**

Skala: 1:50.000

Proyeksi: UTM  
 Datum: WGS 1984  
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal: Geoid DTM 2020



**KETERANGAN :**

- Batas Perencanaan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas Desa
- Batas Kecamatan

**RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**  
**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**


- Jaringan Sumber Daya Air
- Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Saluran
- Jaringan Irigasi Terpadu


1. Skala: 1:50.000  
 2. Data: Data Raster  
 3. Data: Data Vektor  
 4. Proyeksi: UTM  
 5. Datum: WGS 1984

Dit. Oleh: Kepala Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota  
 Tabalong

Mengarahkan:  
**BUPATI TABALONG**


Td  
**ABANG SYAMSUDIN**








LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 03 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042


PETA RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA











PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 03 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH  
TAHUN 2023 - 2042

RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA  
LEMBAR : 02

Proyek :  
Sistem Geod. : Universitas Tadulisa Utara  
Sistem Proyeksi : Geotiff  
Datum : WGS 1984  
Datum UTM : UTM  
Datum : UTM  
Zona : 50 S



**KETERANGAN :**


- Batas Provinsi
  - Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
  - Batas Kelurahan
  - Batas Desa
- RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**  
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Jaringan Listrik
  - Jaringan Gas
  - Jaringan Air Bersih
  - Jaringan Air Limbah
  - Jaringan Telekomunikasi
  - Jaringan Drainase
  - Jaringan Irigasi
  - Jaringan Perikanan
  - Jaringan Perikanan Air Tawar
  - Jaringan Perikanan Air Asin
  - Jaringan Perikanan Air Laut
  - Jaringan Perikanan Air Tawar (TAW)
  - Jaringan Perikanan Air Asin (AA)
  - Jaringan Perikanan Air Laut (AL)
  - Jaringan Perikanan Air Tawar (TAW)
  - Jaringan Perikanan Air Asin (AA)
  - Jaringan Perikanan Air Laut (AL)

Revisi  
1. 2023  
2. 2023


MERUPAKAN  
KABUPATEN  
TABALONG

Td.

AWANG, STWANGI DWI










LAMPIRAN IX  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
 NOMOR 03 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH







**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN DE  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG**  
**NOMOR 03 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA POLA RUANG WILAYAH**  
**TAHUN 2023 - 2042**

**RENCANA POLA RUANG WILAYAH**  
**LEMBAR 1 B1**

SKALA 1 : 20.000


Proyeksi : UTM  
 Sistem Koordinat : Geografis  
 Datum : WGS 1984  
 Datum Merata : Geoid CGM 2010





**KETERANGAN :**  
 Garis Kaku Perimeter : Batas Administrasi  
 Garis Putih : Batas Kabupaten  
 Garis Merah : Batas Kecamatan  
 Garis Biru : Batas Desa

**RENCANA POLA RUANG WILAYAH**  
 Kawasan Lindung  
 Kawasan yang Membekas Perimbangan terhadap Nelayan  
 Gambutnya  
 Kawasan Hutan Lindung  
 Kawasan Biotik Daya  
 Kawasan Risiko Bencana  
 Kawasan Hutan Produksi Tetap






REVISI  
 1. Tahun 2022, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan  
 2. Tahun 2023, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan  
 3. Tahun 2024, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan  
 4. Tahun 2025, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan  
 5. Tahun 2026, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan  
 6. Tahun 2027, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan  
 7. Tahun 2028, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan  
 8. Tahun 2029, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan  
 9. Tahun 2030, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan  
 10. Tahun 2031, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan  
 11. Tahun 2032, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan  
 12. Tahun 2033, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan  
 13. Tahun 2034, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan  
 14. Tahun 2035, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan  
 15. Tahun 2036, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan  
 16. Tahun 2037, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan  
 17. Tahun 2038, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan  
 18. Tahun 2039, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan  
 19. Tahun 2040, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan  
 20. Tahun 2041, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan  
 21. Tahun 2042, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan















 <b>PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG</b> <b>PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</b>	
<b>LAMPIRAN IX</b> <b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG</b> NOMOR 00 TAHUN 2023 TENTANG <b>RENCANA SATELLIT REGIONAL WILAYAH</b> TAHUN 2023 - 2042	
<b>RENCANA POLA RUANG WILAYAH</b> LEMBAR - 02	
SKALA : 1 : 20000 	
Proyek : Universitas Trisakti Sistem Geas : Sistem Geas Datum : Datum 1954 Datum : Datum 1954 Sistem : UTM 2003	
 	
<b>KETERANGAN :</b> Batas Perencanaan Wilayah : Batas Kabupaten Batas Perencanaan : Batas Kecamatan Batas Perencanaan : Batas Kelurahan Batas Perencanaan : Batas Desa	
<b>LEGENDA POLA RUANG WILAYAH</b> Kawasan Lindung : Kawasan Pantai Kawasan Industri : Kawasan Industri Kawasan Permukiman : Kawasan Permukiman Kawasan Perikanan : Kawasan Perikanan Kawasan Pertambangan : Kawasan Pertambangan Kawasan Perikanan : Kawasan Perikanan Kawasan Perikanan : Kawasan Perikanan Kawasan Perikanan : Kawasan Perikanan	
Tabalong, 15 Februari 2023 Bupati Tabalong  WAKIL BUNDA KOTA	



 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN TASALONG</b> PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</p>	
<p>LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASALONG NOMOR 00 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA POLA RUANG WILAYAH TAHUN 2023 - 2042</p>	
<p><b>RENCANA POLA RUANG WILAYAH</b> LEMBAR : 03</p>	
<p>SKALA : 1 : 20.000</p> 	
<p>Proyek : Universitas Tadulisan Mandiri Sistem GeS : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S Datum Referensi : Datum WGS 1984 Datum Vertikal : Ches/IGM 2000</p>	
 	
<p><b>KETERANGAN :</b></p> <p>Batas Perencanaan : <b>Batas Kabupaten</b>  <b>Batas Kecamatan</b>  <b>Batas Kelurahan</b>  <b>Batas Desa</b></p> <p><b>RENCANA POLA RUANG WILAYAH</b>  <b>Kawasan Ruang Terbuka Hijau</b>  <b>Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan</b>  <b>Kawasan Ruang Terbuka Hijau Pedesaan</b>  <b>Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan</b>  <b>Kawasan Ruang Terbuka Hijau Pedesaan</b>  <b>Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan</b>  <b>Kawasan Ruang Terbuka Hijau Pedesaan</b>  <b>Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan</b>  <b>Kawasan Ruang Terbuka Hijau Pedesaan</b></p>	
<p>REVISI : 01 (01/01/2023)      1.01 (01/01/2023)      1.02 (01/01/2023)      1.03 (01/01/2023)      1.04 (01/01/2023)      1.05 (01/01/2023)      1.06 (01/01/2023)      1.07 (01/01/2023)      1.08 (01/01/2023)      1.09 (01/01/2023)      1.10 (01/01/2023)      1.11 (01/01/2023)      1.12 (01/01/2023)</p>	
<p><b>REVISI</b>  <b>REVISI</b>  <b>REVISI</b>  <b>REVISI</b>  <b>REVISI</b>  <b>REVISI</b>  <b>REVISI</b>  <b>REVISI</b>  <b>REVISI</b>  <b>REVISI</b>  <b>REVISI</b></p>	
<p>Td.      ANASIG STWKS-FWRI</p>	



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 00 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA SATELUK WILAYAH  
TAHUN 2023 - 2042  
LEMBAR: 01

Skala: 1 : 20.000

Projeksi: Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
Datum Reference : Datum WGS 1984  
Datum Vertical : China CGM 2011

DISTRIBUSI LOKASI

**RENCANA POLA RUANG WILAYAH**

**KETERANGAN :**

- Bujur Persegi Panjang
- Bujur Kelipatan
- Bujur Kompleks
- Bujur Kabupaten
- Bujur Kecamatan

**ASAS/ACARA POLA RUANG WILAYAH**

Kawasan yang Mendukung Perindogan terhadap Kawasan Bawahan

- Kawasan Hilir Lintang
- Kawasan Hilir Daya
- Kawasan Hilir Pesisiran
- Kawasan Hilir Produk Temp
- Kawasan Hilir Produk yang Dipik Disemir

Kawasan Pertanian


- Kawasan Hortikultura
- Kawasan Perikanan


Kawasan Perikanan

- Kawasan Perikanan Multi Caga
- Kawasan Perikanan Perikanan
- Kawasan Perikanan Perikanan

TABALONG, 2023  
Disusun oleh : Dinas Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang Kabupaten Tabalong  
Dit. : 100/11/2023  
Dit. : 100/11/2023  
Dit. : 100/11/2023  
Dit. : 100/11/2023

Ditandatangani :  
Bupati Tabalong  
Ttd.  
AWANG SYAMSUDDIN






**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 00 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA POLA RUANG WILAYAH  
TAHUN 2023 - 2042  
LEMBAR 02

SKALA: 1 : 20.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Datum Geoid : Goid Geoid 2011  
Datum Reference : Datum WGS 1984  
Datum Datum : CGRS2011  
Datum Datum : CGRS2011

DAERAH LOKASI

**KETERANGAN :**

Batas Perumahan : Garis Merah  
 Batas Industri : Garis Biru  
 Batas Budidaya : Garis Hijau  
 Batas Kawasan Lindung : Garis Kuning

**RENCANA POLA RUANG WILAYAH**

Kawasan Lindung : Kawasan Budidaya, Kawasan Industri, Kawasan Perumahan

Batas Perumahan : Kawasan Industri, Kawasan Budidaya, Kawasan Lindung

Batas Industri : Kawasan Industri, Kawasan Budidaya, Kawasan Lindung

Batas Budidaya : Kawasan Industri, Kawasan Budidaya, Kawasan Lindung

Batas Kawasan Lindung : Kawasan Industri, Kawasan Budidaya, Kawasan Lindung

RENCANA POLA RUANG WILAYAH LEMBAR 02

KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2023 - 2042

REVISI 01

REVISI 02

REVISI 03

REVISI 04

REVISI 05

REVISI 06

REVISI 07

REVISI 08

REVISI 09

REVISI 10

REVISI 11

REVISI 12

REVISI 13

REVISI 14

REVISI 15

REVISI 16

REVISI 17

REVISI 18

REVISI 19

REVISI 20

REVISI 21

REVISI 22

REVISI 23

REVISI 24

REVISI 25

REVISI 26

REVISI 27

REVISI 28

REVISI 29

REVISI 30

REVISI 31

REVISI 32

REVISI 33

REVISI 34

REVISI 35

REVISI 36

REVISI 37

REVISI 38

REVISI 39

REVISI 40

REVISI 41

REVISI 42

REVISI 43

REVISI 44

REVISI 45

REVISI 46

REVISI 47

REVISI 48

REVISI 49

REVISI 50

REVISI 51

REVISI 52

REVISI 53

REVISI 54

REVISI 55

REVISI 56

REVISI 57

REVISI 58

REVISI 59

REVISI 60

REVISI 61

REVISI 62

REVISI 63

REVISI 64

REVISI 65

REVISI 66

REVISI 67

REVISI 68

REVISI 69

REVISI 70

REVISI 71

REVISI 72

REVISI 73

REVISI 74

REVISI 75

REVISI 76

REVISI 77

REVISI 78

REVISI 79

REVISI 80

REVISI 81

REVISI 82

REVISI 83

REVISI 84

REVISI 85

REVISI 86

REVISI 87

REVISI 88

REVISI 89

REVISI 90

REVISI 91

REVISI 92

REVISI 93

REVISI 94

REVISI 95


REVISI 96

REVISI 97

REVISI 98

REVISI 99

REVISI 100



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 03 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA POLA RUANG WILAYAH  
TAHUN 2023 - 2042  
LEMBAR : 03

SKALA : 1 : 20.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : CGA2011M 2003


**RENCANA POLA RUANG WILAYAH**  
LEMBAR : 03

UNIVERSITAS TANJUNGPINANG

REKAYASA LINGKUNGAN

1. BUKA KAWASAN  
2. BUKA KAWASAN  
3. BUKA KAWASAN  
4. BUKA KAWASAN  
5. BUKA KAWASAN  
6. BUKA KAWASAN  
7. BUKA KAWASAN  
8. BUKA KAWASAN  
9. BUKA KAWASAN  
10. BUKA KAWASAN  
11. BUKA KAWASAN  
12. BUKA KAWASAN  
13. BUKA KAWASAN  
14. BUKA KAWASAN  
15. BUKA KAWASAN  
16. BUKA KAWASAN  
17. BUKA KAWASAN  
18. BUKA KAWASAN  
19. BUKA KAWASAN  
20. BUKA KAWASAN  
21. BUKA KAWASAN  
22. BUKA KAWASAN  
23. BUKA KAWASAN  
24. BUKA KAWASAN  
25. BUKA KAWASAN  
26. BUKA KAWASAN  
27. BUKA KAWASAN  
28. BUKA KAWASAN  
29. BUKA KAWASAN  
30. BUKA KAWASAN  
31. BUKA KAWASAN  
32. BUKA KAWASAN  
33. BUKA KAWASAN  
34. BUKA KAWASAN  
35. BUKA KAWASAN  
36. BUKA KAWASAN  
37. BUKA KAWASAN  
38. BUKA KAWASAN  
39. BUKA KAWASAN  
40. BUKA KAWASAN  
41. BUKA KAWASAN  
42. BUKA KAWASAN  
43. BUKA KAWASAN  
44. BUKA KAWASAN  
45. BUKA KAWASAN  
46. BUKA KAWASAN  
47. BUKA KAWASAN  
48. BUKA KAWASAN  
49. BUKA KAWASAN  
50. BUKA KAWASAN  
51. BUKA KAWASAN  
52. BUKA KAWASAN  
53. BUKA KAWASAN  
54. BUKA KAWASAN  
55. BUKA KAWASAN  
56. BUKA KAWASAN  
57. BUKA KAWASAN  
58. BUKA KAWASAN  
59. BUKA KAWASAN  
60. BUKA KAWASAN  
61. BUKA KAWASAN  
62. BUKA KAWASAN  
63. BUKA KAWASAN  
64. BUKA KAWASAN  
65. BUKA KAWASAN  
66. BUKA KAWASAN  
67. BUKA KAWASAN  
68. BUKA KAWASAN  
69. BUKA KAWASAN  
70. BUKA KAWASAN  
71. BUKA KAWASAN  
72. BUKA KAWASAN  
73. BUKA KAWASAN  
74. BUKA KAWASAN  
75. BUKA KAWASAN  
76. BUKA KAWASAN  
77. BUKA KAWASAN  
78. BUKA KAWASAN  
79. BUKA KAWASAN  
80. BUKA KAWASAN  
81. BUKA KAWASAN  
82. BUKA KAWASAN  
83. BUKA KAWASAN  
84. BUKA KAWASAN  
85. BUKA KAWASAN  
86. BUKA KAWASAN  
87. BUKA KAWASAN  
88. BUKA KAWASAN  
89. BUKA KAWASAN  
90. BUKA KAWASAN  
91. BUKA KAWASAN  
92. BUKA KAWASAN  
93. BUKA KAWASAN  
94. BUKA KAWASAN  
95. BUKA KAWASAN  
96. BUKA KAWASAN  
97. BUKA KAWASAN  
98. BUKA KAWASAN  
99. BUKA KAWASAN  
100. BUKA KAWASAN





<b>PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG</b> PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	
<b>LAMPIRAN I</b> <b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG</b> NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG <b>RENCANA POLA RUANG WILAYAH</b> TAHUN 2023 - 2042 <b>LEMBAR: 02</b>	
SKALA: 1 : 20.000 	Projeksi : Universal Transverse Mercator Sistem Grid : Grid Geografis/Star Grid UTM Zona 50 S Datum Reference : Datum WGS 1984 Datum Vertical : CGVD 2000
DAERAH LOKASI 	
<b>KETERANGAN :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Area Pola Ruang Wilayah:           <ul style="list-style-type: none"> <li>① Ruang Perkotaan</li> <li>② Ruang Pertambangan</li> <li>③ Ruang Industri</li> <li>④ Ruang Pertambangan Batubara</li> <li>⑤ Ruang Pertambangan Emas</li> <li>⑥ Ruang Pertambangan Batu Kapur</li> <li>⑦ Ruang Pertambangan Batas Industri</li> <li>⑧ Ruang Pertambangan Batas</li> <li>⑨ Ruang Pertambangan Batas</li> </ul> </li> <li>Sudut Perkotaan:           <ul style="list-style-type: none"> <li>① Kawasan Perkotaan</li> <li>② Kawasan Perkotaan Strategis</li> <li>③ Kawasan Perkotaan Lokal</li> <li>④ Kawasan Perkotaan Khusus</li> <li>⑤ Kawasan Perkotaan Khusus</li> <li>⑥ Kawasan Perkotaan Khusus</li> <li>⑦ Kawasan Perkotaan Khusus</li> </ul> </li> <li>Sudut Pertambangan:           <ul style="list-style-type: none"> <li>① Kawasan Pertambangan</li> <li>② Kawasan Pertambangan</li> <li>③ Kawasan Pertambangan</li> <li>④ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑤ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑥ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑦ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑧ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑨ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑩ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑪ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑫ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑬ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑭ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑮ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑯ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑰ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑱ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑲ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑳ Kawasan Pertambangan</li> <li>㉑ Kawasan Pertambangan</li> <li>㉒ Kawasan Pertambangan</li> <li>㉓ Kawasan Pertambangan</li> <li>㉔ Kawasan Pertambangan</li> <li>㉕ Kawasan Pertambangan</li> <li>㉖ Kawasan Pertambangan</li> <li>㉗ Kawasan Pertambangan</li> <li>㉘ Kawasan Pertambangan</li> <li>㉙ Kawasan Pertambangan</li> <li>㉚ Kawasan Pertambangan</li> <li>㉛ Kawasan Pertambangan</li> <li>㉜ Kawasan Pertambangan</li> <li>㉝ Kawasan Pertambangan</li> <li>㉞ Kawasan Pertambangan</li> <li>㉟ Kawasan Pertambangan</li> <li>㊱ Kawasan Pertambangan</li> <li>㊲ Kawasan Pertambangan</li> <li>㊳ Kawasan Pertambangan</li> <li>㊴ Kawasan Pertambangan</li> <li>㊵ Kawasan Pertambangan</li> <li>㊶ Kawasan Pertambangan</li> <li>㊷ Kawasan Pertambangan</li> <li>㊸ Kawasan Pertambangan</li> <li>㊹ Kawasan Pertambangan</li> <li>㊺ Kawasan Pertambangan</li> <li>㊻ Kawasan Pertambangan</li> <li>㊼ Kawasan Pertambangan</li> <li>㊽ Kawasan Pertambangan</li> <li>㊾ Kawasan Pertambangan</li> <li>㊿ Kawasan Pertambangan</li> </ul> </li> <li>Sudut Industri:           <ul style="list-style-type: none"> <li>① Kawasan Industri</li> <li>② Kawasan Industri</li> <li>③ Kawasan Industri</li> <li>④ Kawasan Industri</li> <li>⑤ Kawasan Industri</li> <li>⑥ Kawasan Industri</li> <li>⑦ Kawasan Industri</li> <li>⑧ Kawasan Industri</li> <li>⑨ Kawasan Industri</li> <li>⑩ Kawasan Industri</li> <li>⑪ Kawasan Industri</li> <li>⑫ Kawasan Industri</li> <li>⑬ Kawasan Industri</li> <li>⑭ Kawasan Industri</li> <li>⑮ Kawasan Industri</li> <li>⑯ Kawasan Industri</li> <li>⑰ Kawasan Industri</li> <li>⑱ Kawasan Industri</li> <li>⑲ Kawasan Industri</li> <li>⑳ Kawasan Industri</li> <li>㉑ Kawasan Industri</li> <li>㉒ Kawasan Industri</li> <li>㉓ Kawasan Industri</li> <li>㉔ Kawasan Industri</li> <li>㉕ Kawasan Industri</li> <li>㉖ Kawasan Industri</li> <li>㉗ Kawasan Industri</li> <li>㉘ Kawasan Industri</li> <li>㉙ Kawasan Industri</li> <li>㉚ Kawasan Industri</li> <li>㉛ Kawasan Industri</li> <li>㉜ Kawasan Industri</li> <li>㉝ Kawasan Industri</li> <li>㉞ Kawasan Industri</li> <li>㉟ Kawasan Industri</li> <li>㊱ Kawasan Industri</li> <li>㊲ Kawasan Industri</li> <li>㊳ Kawasan Industri</li> <li>㊴ Kawasan Industri</li> <li>㊵ Kawasan Industri</li> <li>㊶ Kawasan Industri</li> <li>㊷ Kawasan Industri</li> <li>㊸ Kawasan Industri</li> <li>㊹ Kawasan Industri</li> <li>㊺ Kawasan Industri</li> <li>㊻ Kawasan Industri</li> <li>㊼ Kawasan Industri</li> <li>㊽ Kawasan Industri</li> <li>㊾ Kawasan Industri</li> <li>㊿ Kawasan Industri</li> </ul> </li> <li>Sudut Pertambangan:           <ul style="list-style-type: none"> <li>① Kawasan Pertambangan</li> <li>② Kawasan Pertambangan</li> <li>③ Kawasan Pertambangan</li> <li>④ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑤ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑥ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑦ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑧ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑨ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑩ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑪ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑫ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑬ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑭ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑮ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑯ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑰ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑱ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑲ Kawasan Pertambangan</li> <li>⑳ Kawasan Pertambangan</li> <li>㉑ Kawasan Pertambangan</li> <li>㉒ Kawasan Pertambangan</li> <li>㉓ Kawasan Pertambangan</li> <li>㉔ Kawasan Pertambangan</li> <li>㉕ Kawasan Pertambangan</li> <li>㉖ Kawasan Pertambangan</li> <li>㉗ Kawasan Pertambangan</li> <li>㉘ Kawasan Pertambangan</li> <li>㉙ Kawasan Pertambangan</li> <li>㉚ Kawasan Pertambangan</li> <li>㉛ Kawasan Pertambangan</li> <li>㉜ Kawasan Pertambangan</li> <li>㉝ Kawasan Pertambangan</li> <li>㉞ Kawasan Pertambangan</li> <li>㉟ Kawasan Pertambangan</li> <li>㊱ Kawasan Pertambangan</li> <li>㊲ Kawasan Pertambangan</li> <li>㊳ Kawasan Pertambangan</li> <li>㊴ Kawasan Pertambangan</li> <li>㊵ Kawasan Pertambangan</li> <li>㊶ Kawasan Pertambangan</li> <li>㊷ Kawasan Pertambangan</li> <li>㊸ Kawasan Pertambangan</li> <li>㊹ Kawasan Pertambangan</li> <li>㊺ Kawasan Pertambangan</li> <li>㊻ Kawasan Pertambangan</li> <li>㊼ Kawasan Pertambangan</li> <li>㊽ Kawasan Pertambangan</li> <li>㊾ Kawasan Pertambangan</li> <li>㊿ Kawasan Pertambangan</li> </ul> </li> <li>Sudut Batas Industri:           <ul style="list-style-type: none"> <li>① Kawasan Batas Industri</li> <li>② Kawasan Batas Industri</li> <li>③ Kawasan Batas Industri</li> <li>④ Kawasan Batas Industri</li> <li>⑤ Kawasan Batas Industri</li> <li>⑥ Kawasan Batas Industri</li> <li>⑦ Kawasan Batas Industri</li> <li>⑧ Kawasan Batas Industri</li> <li>⑨ Kawasan Batas Industri</li> <li>⑩ Kawasan Batas Industri</li> <li>⑪ Kawasan Batas Industri</li> <li>⑫ Kawasan Batas Industri</li> <li>⑬ Kawasan Batas Industri</li> <li>⑭ Kawasan Batas Industri</li> <li>⑮ Kawasan Batas Industri</li> <li>⑯ Kawasan Batas Industri</li> <li>⑰ Kawasan Batas Industri</li> <li>⑱ Kawasan Batas Industri</li> <li>⑲ Kawasan Batas Industri</li> <li>⑳ Kawasan Batas Industri</li> <li>㉑ Kawasan Batas Industri</li> <li>㉒ Kawasan Batas Industri</li> <li>㉓ Kawasan Batas Industri</li> <li>㉔ Kawasan Batas Industri</li> <li>㉕ Kawasan Batas Industri</li> <li>㉖ Kawasan Batas Industri</li> <li>㉗ Kawasan Batas Industri</li> <li>㉘ Kawasan Batas Industri</li> <li>㉙ Kawasan Batas Industri</li> <li>㉚ Kawasan Batas Industri</li> <li>㉛ Kawasan Batas Industri</li> <li>㉜ Kawasan Batas Industri</li> <li>㉝ Kawasan Batas Industri</li> <li>㉞ Kawasan Batas Industri</li> <li>㉟ Kawasan Batas Industri</li> <li>㊱ Kawasan Batas Industri</li> <li>㊲ Kawasan Batas Industri</li> <li>㊳ Kawasan Batas Industri</li> <li>㊴ Kawasan Batas Industri</li> <li>㊵ Kawasan Batas Industri</li> <li>㊶ Kawasan Batas Industri</li> <li>㊷ Kawasan Batas Industri</li> <li>㊸ Kawasan Batas Industri</li> <li>㊹ Kawasan Batas Industri</li> <li>㊺ Kawasan Batas Industri</li> <li>㊻ Kawasan Batas Industri</li> <li>㊼ Kawasan Batas Industri</li> <li>㊽ Kawasan Batas Industri</li> <li>㊾ Kawasan Batas Industri</li> <li>㊿ Kawasan Batas Industri</li> </ul> </li> <li>Sudut Batas:           <ul style="list-style-type: none"> <li>① Kawasan Batas</li> <li>② Kawasan Batas</li> <li>③ Kawasan Batas</li> <li>④ Kawasan Batas</li> <li>⑤ Kawasan Batas</li> <li>⑥ Kawasan Batas</li> <li>⑦ Kawasan Batas</li> <li>⑧ Kawasan Batas</li> <li>⑨ Kawasan Batas</li> <li>⑩ Kawasan Batas</li> <li>⑪ Kawasan Batas</li> <li>⑫ Kawasan Batas</li> <li>⑬ Kawasan Batas</li> <li>⑭ Kawasan Batas</li> <li>⑮ Kawasan Batas</li> <li>⑯ Kawasan Batas</li> <li>⑰ Kawasan Batas</li> <li>⑱ Kawasan Batas</li> <li>⑲ Kawasan Batas</li> <li>⑳ Kawasan Batas</li> <li>㉑ Kawasan Batas</li> <li>㉒ Kawasan Batas</li> <li>㉓ Kawasan Batas</li> <li>㉔ Kawasan Batas</li> <li>㉕ Kawasan Batas</li> <li>㉖ Kawasan Batas</li> <li>㉗ Kawasan Batas</li> <li>㉘ Kawasan Batas</li> <li>㉙ Kawasan Batas</li> <li>㉚ Kawasan Batas</li> <li>㉛ Kawasan Batas</li> <li>㉜ Kawasan Batas</li> <li>㉝ Kawasan Batas</li> <li>㉞ Kawasan Batas</li> <li>㉟ Kawasan Batas</li> <li>㊱ Kawasan Batas</li> <li>㊲ Kawasan Batas</li> <li>㊳ Kawasan Batas</li> <li>㊴ Kawasan Batas</li> <li>㊵ Kawasan Batas</li> <li>㊶ Kawasan Batas</li> <li>㊷ Kawasan Batas</li> <li>㊸ Kawasan Batas</li> <li>㊹ Kawasan Batas</li> <li>㊺ Kawasan Batas</li> <li>㊻ Kawasan Batas</li> <li>㊼ Kawasan Batas</li> <li>㊽ Kawasan Batas</li> <li>㊾ Kawasan Batas</li> <li>㊿ Kawasan Batas</li> </ul> </li> </ul>	
Tanggal: 18 Februari 2023 Nomor: 02/TABALANG/2023 Penyusun: BAKOSURTABAL Disahkan: 20 Februari 2023 Pejabat: Kepala BAKOSURTABAL	
MINGPAWA, <b>KEPADA BUNDA</b> Ttd. ANANG SYAMSU-FWNI	



**PENYUSUNAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN BALANGAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LABORATORIUM PERENCANAAN DAN STRATEGI WILAYAH**  
**RENCANA POLA RUANG WILAYAH**  
 TAHUN 2023 - 2042

KEMENTERIAN ARI  
**LEMBAR: E1**

PROJEKSI : UTM  
 DATUM : WGS 1984  
 ZONASI : UTM ZONE 50 S

PERENCANAAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN BALANGAN  
 TAHUN 2023 - 2042

BALANGAN



**KETERANGAN :**  
 - Pola Perencanaan : **Solid** Kawasan Strategis  
 - Pola Kawasan : **Solid** Kawasan Strategis  
 - Pola Perencanaan : **Dashed** Kawasan Strategis  
 - Pola Kawasan : **Dashed** Kawasan Strategis

**RENCANA POLA RUANG WILAYAH**  
**KABUPATEN BALANGAN**

Kawasan yang ditetapkan Perencanaan  
 Kawasan Strategis

Kawasan Strategis  
 Kawasan Strategis Regional  
 Kawasan Strategis Nasional  
 Kawasan Strategis Internasional

Kawasan Strategis  
 Kawasan Strategis Regional  
 Kawasan Strategis Nasional  
 Kawasan Strategis Internasional


Kawasan Strategis  
 Kawasan Strategis Regional  
 Kawasan Strategis Nasional  
 Kawasan Strategis Internasional


Kawasan Strategis  
 Kawasan Strategis Regional  
 Kawasan Strategis Nasional  
 Kawasan Strategis Internasional


Kawasan Strategis  
 Kawasan Strategis Regional  
 Kawasan Strategis Nasional  
 Kawasan Strategis Internasional


LAMPIRAN X  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
 NOMOR 03 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042


PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS





















<b>PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG</b> <b>PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</b>	
<b>LAMPIRAN 2</b> <b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG</b> <b>NOMOR 93 TAHUN 2023</b> <b>TENTANG</b> <b>RENCANA WATAKUMPERA WILAYAH</b> <b>TAHUN 2023 - 2042</b>	
<b>RENCANA KAWASAN STRATEGIS</b> <b>LEMBAR : 02</b>	
<b>SKALA 1 : 25.000</b> 	
<b>Projeksi</b> : UTM <b>Sistem Koordinat</b> : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 30-S <b>Dataran Referensi</b> : Datum WGS 1984 <b>Datum</b> : Merkat	
<b>KETERANGAN :</b> Batas Administrasi : Batas Kabupaten Batas Kecamatan : Batas Kecamatan Batas Desa : Batas Desa Batas Kelurahan : Batas Kelurahan Batas Desa : Batas Desa	
<b>RENCANA KAWASAN STRATEGIS</b> <b>Sudut Kepentingan</b> 	
<b>RENCANA KAWASAN STRATEGIS</b> <b>Sudut Kepentingan</b> Sudut yang Dapat Dukung Lingkungan Hidup	
Disusun dan Dibuat oleh : 1. Tim Kerja Penyusunan Rencana WTA 2. Tim Kerja Penyusunan Rencana WTA 3. Tim Kerja Penyusunan Rencana WTA 4. Tim Kerja Penyusunan Rencana WTA 5. Tim Kerja Penyusunan Rencana WTA	
<b>REVISI</b> No. Revisi : 01 Tanggal Revisi : 01/01/2023	
<b>Mengesahkan</b> <b>KEPATI TABALONG</b> Td. ANANDY STANISIAWATI	





	<b>PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG</b> <b>PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</b>
<b>LAMPIRAN 2</b> <b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG</b> <b>NOMOR 03 TAHUN 2023</b> <b>TENTANG</b> <b>RENCANA KAWASAN STRATEGIS</b> <b>TAHUN 2023 - 2042</b>	
<b>RENCANA KAWASAN STRATEGIS</b> <b>LEMBAR : 01</b>	
<b>SKALA 1 : 50.000</b> 	
<b>Projeksi</b> : UTM <b>Sistem Koordinat</b> : Geografis <b>Datum</b> : WGS 1984 <b>Ellipsoid</b> : Spheroid <b>Meridian</b> : False <b>Titik Pusat</b> : 114° 30' 00" E <b>Titik Meridian</b> : 0° 0' 00" S	 <b>INSTRUMENTASI</b> 
<b>KETERANGAN :</b> : Rencana Kawasan Strategis : Batas Kabupaten : Batas Kecamatan : Batas Desa	
<b>RENCANA KAWASAN STRATEGIS</b> <b>Sudut Kepentingan</b> : Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup : Peningkatan Sumber Daya Alam : dan/atau Teknologi Tinggi	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Peraturan Daerah Tingkat II 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Kawasan Strategis	
<b>DISUSUN OLEH :</b> <b>DR. H. HENRI WILANDAR, S.P., M.P., Ph.D., M.A., M.H., M.P.A., M.P.P.</b>	
<b>REVISI</b> <b>REVISI 1</b> : Untuk perbaikan data, perbaikan gambar, dan perbaikan layout	
	<b>Menghasilkan</b> <b>REPUTASI TABALONG</b> <b>Td</b> <b>ANAKAS STRATEGIS 2023</b>





**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN 2  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG**  
**NOMOR 93 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA KAWASAN STRATEGIS**  
**TAHUN 2023 - 2042**

**RENCANA KAWASAN STRATEGIS**  
**LEMBAR : 03**

SKALA : 1 : 25.000

Projeksi : UTM  
 Sistem Koordinat : Geografis dan UTM  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : BGD 2011



**KETERANGAN :**  
 - - - Batas Administrasi  
 - - - Batas Provinsi  
 - - - Batas Kabupaten  
 - - - Batas Kecamatan  
 - - - Batas Desa

**RENCANA KAWASAN STRATEGIS**  
 Sifat Penting


Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 93 Tahun 2023  
 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 93 Tahun 2023  
 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 93 Tahun 2023

Tabalong, Kalimantan Selatan  
 2023

Menghimpun  
**KEPATI TABALONG**

Td

ANAS STANISIA



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALUNG**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN 2  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALUNG**  
**NOMOR 05 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA KAWASAN STRATEGIS**  
**TABUNG 2023 - 2042**

**RENCANA KAWASAN STRATEGIS**  
**LEMBANG I ET**

SKALA 1 : 50.000

Proyeksi : UTM  
 Sistem Koordinat : Geografis  
 Datum : WGS 1984  
 Datum Merkat : Spheroid  
 Datum : CGM 2010





**KETERANGAN :**  
 - - - - - Batas Administrasi  
 - - - - - Batas Provinsi  
 - - - - - Batas Kabupaten  
 - - - - - Batas Kecamatan

**RENCANA KAWASAN STRATEGIS**  
**Sekolah Kependidikan**  
 - - - - - Daerah Dukungan Lingkungan Hidup  
 - - - - - Perencanaan Sumber Daya Alam dan Ruang  
 - - - - - Perencanaan Tenggol  
 - - - - - Perencanaan Ekonomi

1. Ditinjau dari aspek administratif, yaitu meliputi:  
 a. Letak Kabupaten Tabalung  
 b. Batas Kabupaten Tabalung  
 c. Kecamatan Kabupaten Tabalung  
 d. Kelurahan Kabupaten Tabalung  
 e. Desa Kabupaten Tabalung

Menghasilkan  
**REPUTASI TABALUNG**  
 Td.  
 ANAKUS STANISIF 000





LAMPIRAN XI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 03 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -2	PJM -3	PJM -4	PJM -5		
						2023	2024						
<b>A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG</b>													
<b>1. Sistem Pusat Permukiman</b>													
<b>1.1 Pusat Kegiatan Lokal (PKL)</b>													
1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	Kawasan Perkotaan Tanjung di Kecamatan Murung Puduk, Kawasan Perkotaan Kelua di Kecamatan Kelua dan Kawasan Perkotaan Jaro Kecamatan Jaro	APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian PUPR / APBD Prov dan APBD Kab	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
												APBD Prov dan APBD Kab	APBD Prov dan APBD Kab
												APBD Prov dan APBD Kab	DUPR Prov/DPUPR Kab/Bappeda
												APBD Prov dan APBD Kab	DUPR Prov/DPUPR Kab/Bappeda
												APBD Prov dan APBD Kab	DUPR Prov/DPUPR Kab/Bappeda
												APBD Prov dan APBD Kab	DUPR Prov/DPUPR Kab/Bappeda
												APBD Prov dan APBD Kab	DUPR Prov/DPUPR Kab/Bappeda
												APBD Prov dan APBD Kab	DUPR Prov/DPUPR Kab/Bappeda
												APBD Prov dan APBD Kab	DUPR Prov/DPUPR Kab/Bappeda
												APBD Prov dan APBD Kab	DUPR Prov/DPUPR Kab/Bappeda
1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Perkotaan	Pengembangan Infrastruktur Pusat Kegiatan Kabupaten	Pengembangan sarana dan prasarana pusat kegiatan Kabupaten	Kawasan Perkotaan Jaro Kecamatan Jaro	APBD Prov dan APBD Kab	DUPR Prov/DPUPR Kab/Bappeda	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
												APBD Prov dan APBD Kab	DUPR Prov/DPUPR Kab/Bappeda
												APBD Prov dan APBD Kab	DUPR Prov/DPUPR Kab/Bappeda
1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Perkotaan	Pengembangan RTH berupa taman dan	Pengembangan RTH berupa taman dan	Kawasan Perkotaan Jaro Kecamatan Jaro	APBD Prov dan APBD Kab	DUPR Prov/DPUPR Kab/Bappeda	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
												APBD Prov dan APBD Kab	DUPR Prov/DPUPR Kab/Bappeda
												APBD Prov dan APBD Kab	DUPR Prov/DPUPR Kab/Bappeda

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -2	PJM -3	PJM -4	PJM -5
						2023	2024				
		jalur hijau jalan		dan APBD Kab	Prov/DPUKR Kab/Bappeda						
		Pengembangan prasarana antar moda berupa halte angkutan umum/terminal		APBD Prov dan APBD Kab	DPUKR Prov/DPUKR Kab/Bappeda						
<b>1.2 Pusat Pelayanan Kawasan</b>											
		PPK Banua Lawas	Kecamatan Banua Lawas	APBD Kab	DPUKR Kab/Bappeda						
		PPK Bintang Ara	Kecamatan Bintang Ara	APBD Kab	DPUKR Kab/Bappeda						
		PPK Haruai	Kecamatan Haruai	APBD Kab	DPUKR Kab/Bappeda						
		PPK Muara Harus	Kecamatan Muara Harus	APBD Kab	DPUKR Kab/Bappeda						
		PPK Muara Uya	Kecamatan Muara Uya	APBD Kab	DPUKR Kab/Bappeda						
		PPK Pugaan	Kecamatan Pugaan	APBD Kab	DPUKR Kab/Bappeda						
		PPK Tanta	Kecamatan Tanta	APBD Kab	DPUKR Kab/Bappeda						
		PPK Upau	Kecamatan Upau	APBD Kab	DPUKR Kab/Bappeda						
<b>1.3 Pusat Pelayanan Lingkungan</b>											
		Perwujudan PPL Bilas - Masingai	Kecamatan Upau								
		Perwujudan PPL Kambitin Raya	Kecamatan Tanjung								
		Perwujudan PPL Lumbang	Kecamatan Muara Uya	APBD Kab	DPUKR Kab/Bappeda						
		Perwujudan PPL Pasar Panas	Kecamatan Kelua								
		Perwujudan PPL Sei Durian - Pematang	Kecamatan Banua Lawas								
<b>2. Sistem Jaringan Transportasi</b>											
<b>2.1 Sistem Jaringan Jalan</b>											
		1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Jln. Ahmad Yani (Tanjung) ruas Bts. Kola Amuntai - Ds. Tabur (Bts. Kab. Tabalong)	APBN	Kementerian PUPR						

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -2	PJM -3	PJM-4	PJM -5
						2023	2024				
			ruas Ds. Tabur (Bts. Kab. Tabalong) – Kelua								
			ruas Kelua – Bts. Kota Tanjung								
			ruas Mabuun – Sp. Empat Haruai								
			ruas Sp. Empat Haruai – Batu Babi								
			ruas Tanjung – Mabuun								
			ruas Basuki Rahmat – Hikun								
			ruas Bukit Sion – Kadaman	APBN	Kementerian PUPR						
			ruas Dahai – Mabuun								
			ruas Dahai – Tanjung								
			ruas Ds. Padang Panjang (Bts. Kab. Tabalong - Dahai)								
			ruas Garagata – Dam (Embung Jaro)								
			ruas Kapar – Hikun								
			ruas Kembang Kuning – Nawin Hulu								
			ruas Liang Tapah – Garagata	APBD Kab/Swasta	DPUKR Kab/ Dishub Kab						
			ruas Nawin Rt.07 – Trans Bongkang								
			ruas Padang Lumbu – Batas Kalteng								
			ruas Pangeran Antasari – Basuki Rahmat								
			ruas Pasar Panas – Kelua								
			ruas Penghulu Rasyid – Kamboja								
	<b>1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten</b>	<b>Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan kolektor primer</b>									

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -2	PJM- 3	PJM-4	PJM -5
						2023	2024				
			ruas Randu – Subur ruas Saradang Luar – Saradang Dalam ruas Seradang – Trans Seradang ruas Sidorejo Tanjung - Sadap Karet ruas Sp. 3 By Pass Mabuun – Upt Limbah ruas Sp.3 Kinarum – Kinarum ruas Tanjung – Muara Uya ruas Tanjung Selatan – Limau Manis								
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan lokal primer	seluruh Kecamatan	APBD Kab/Swasta	DPUKR Kab / Dishub Kab						
		Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan lokal sekunder Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan Lingkungan Primer	Kecamatan Murung Pudak seluruh Kecamatan	APBD Kab/Swasta APBD Kab/Swasta	DPUKR Kab / Dishub Kab DPUKR Kab / Dishub Kab						
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Pembangunan Ruas Jalan Baru : Jalan Khusus Menuju Bandar Udara Warukin	Kecamatan Murung Pudak	APBD Kab/Swasta	DPUKR Kab / Dishub Kab						
		Peningkatan dan pengembangan jalan pada ruas jalan khusus menuju bandar udara	Kecamatan Murung Pudak, Kecamatan Tanta	APBN, APBD Prov dan APBD Kab/Swasta	Kemen PUPR / DPUKR Prov. / DPUKR Kab						
		Peningkatan dan pengembangan jalan pada ruas jalan khusus menuju PLTU	Kecamatan Haruai	APBD Prov dan APBD Kab/Swasta	DPUKR Prov. / DPUKR Kab						
		Peningkatan dan pengembangan jalan pada ruas jalan khusus pertambangan	Kecamatan Tanjung, Kecamatan Muara Harau, Kecamatan Tanta, Kecamatan Murung Pudak	APBD Prov dan APBD Kab/Swasta	DPUKR Prov. / DPUKR Kab						

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -2	PJM -3	PJM-4	PJM -5										
						2023	2024														
2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kabupaten	Pembangunan terminal penumpang Tipe A	Kecamatan Murung Pudak	Kecamatan Murung Pudak	APBN/Swasta	Kemenhub/ Kemen PUPR																
												Pembangunan/pemeliharaan terminal penumpang Tipe C	Kecamatan Kelua	APBD Kab/bSwasta	DPUPR Kab / Dishub Kab						
	Kecamatan Muara Uya																				
	Pembangunan terminal barang	Kecamatan Kelua	Kecamatan Murung Pudak	APBD Kab/bSwasta	DPUPR Kab / Dishub Kab																
													Kecamatan Murung Pudak	APBD Kab/bSwasta	DPUPR Kab / Dishub Kab						
																					Tanjung-Banjarmasin
	Peningkatan pengelolaan trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi dan antar kabupaten serta dalam kabupaten		Tanjung-Amuntai	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DinhubProv / Dinhub Kab																
													Antar kota kecamatan dan pedesaan	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DinhubProv / Dinhub Kab						
																					Tanjung- Buntok
	Peningkatan pengelolaan trayek angkutan penumpang antar kota antar provinsi		Tanjung-Muara Teweh	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	Kemenhub / DinhubProv / Dinhub Kab																
													Tanjung-Tanah Grogot	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	Kemenhub / DinhubProv / Dinhub Kab						
Tanjung Balikpapan																					
Pembangunan/pemeliharaan marka jalan		Seluruh jalan arteri, kolektor primer, lokal primer, lokal sekunder, lingkungan primer	APBD Kab/swasta	DPUPR Kab / Dishub Kab																	
												Seluruh jalan arteri, kolektor primer, lokal primer, lokal sekunder, lingkungan primer									
2.15.02 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pembangunan/pemeliharaan lampu lalu lintas		APBD Kab/swasta	DPUPR Kab / Dishub Kab																	

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1	PJM -2	PJM -3	PJM-4	PJM -5
						2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039
2.2 Sistem Jaringan Kereta Api										
	2.15.05 Program Pengelolaan Perkeretaapian	Kajian pembangunan jaringan jalur kereta api	Balikipapan – Tanah Grogot – Tanjung yang melintasi di Kecamatan Haruai, Kecamatan Jaro, Kecamatan Muara Uya, dan Kecamatan Murung Puduk	APBN	Kemenhub/ Kemen PUPR					
			Tanjung- Paringin- Barabai – Rantau – Martapura – Banjarmasin yang melintas di Kecamatan Murung Puduk dan Kecamatan Tanta							
	2.15.05 Program Pengelolaan Perkeretaapian	Pembangunan jaringan jalur kereta api	Balikipapan – Tanah Grogot – Tanjung yang melintasi di Kecamatan Haruai, Kecamatan Jaro, Kecamatan Muara Uya, dan Kecamatan Murung Puduk	APBN	Kemenhub/ Kemen PUPR					
			Tanjung- Paringin- Barabai – Rantau – Martapura – Banjarmasin yang melintas di Kecamatan Murung Puduk dan Kecamatan Tanta							
	2.15.05 Program Pengelolaan Perkeretaapian	Kajian pembangunan stasiun penumpang	Stasiun Jaro di Kecamatan Jaro	APBN	Kemenhub/ Kemen PUPR					
			Stasiun Santuun di Kecamatan Jaro							
			Stasiun Sp. Layung di Kecamatan Muara Uya							

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -2 2025-2029	PJM- 3 2030-2034	PJM-4 2035- 2039	PJM -5 2040-2042
						2023	2024				
			Stasiun Nawin di Kecamatan Haruai								
			Stasiun Tanjung di Kecamatan Murung Puduk								
			Stasiun Tanta di Kecamatan Tanta								
			Stasiun Jaro di Kecamatan Jaro								
			Stasiun Santuun di Kecamatan Jaro								
			Stasiun Sp. Layung di Kecamatan Muara Uya								
		<b>Pembangunan stasiun kereta api berupa stasiun penumpang</b>	Stasiun Nawin di Kecamatan Haruai	APBN	Kemehub/ Kemen PUPR						
			Stasiun Tanjung di Kecamatan Murung Puduk								
			Stasiun Tanta di Kecamatan Tanta								
			Stasiun Murungpudak di Kecamatan Murung Puduk	APBN	Kemehub/ Kemen PUPR						
		<b>Kajian pembangunan stasiun barang</b>	Stasiun Murungpudak di Kecamatan Murung Puduk	APBN	Kemehub/ Kemen PUPR						
		<b>Pembangunan stasiun kereta api berupa stasiun barang</b>	Stasiun Murungpudak di Kecamatan Murung Puduk	APBN	Kemehub/ Kemen PUPR						
		<b>2.3. Bandar udara umum dan bandar udara khusus</b>									
	<b>2.15.04 Program Pengelolaan Penerbangan</b>	<b>Kajian pembangunan Bandar Udara Pengumpan</b>	Kecamatan Tanjung	APBN, APBD Prov dan APBD Kab/ Swasta	Kemehub/ Kemen PUPR/ Dishub Prov / DPUPR Prov / Dishub Kab /DPUPR Kab						
		<b>Pembangunan Bandar Udara Pengumpan</b>	Kecamatan Tanjung	APBN, APBD Prov dan APBD Kab/ Swasta	Kemehub/ Kemen PUPR/ Dishub Prov / DPUPR Prov /						

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -2	PJM -3	PJM -4	PJM -5
						2023	2024				
					Dishub Kab /DPUPR Kab						
		Pengembangan Bandar Udara Khusus Warukin	Kecamatan Murung Pudak	APBN, APBD Prov dan APBD Kab/Swasta	Kemenhub/ Kemen PUPR/ Dishub Prov / DPUPR Prov / Dishub Kab /DPUPR Kab						
<b>3</b>	<b>Sistem Jaringan Energi</b>										
		pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi	Kecamatan Murung Pudak								
		pemeliharaan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi - tempat penyimpanan	Kecamatan Haruai								
			Kecamatan Jaro								
			Kecamatan Muara Uya								
			Kecamatan Murung Pudak		APBN, APBD Prov dan APBD Kab/Swasta	Kemenhub/ Kemen PUPR/ Dishub Prov / DPUPR Prov / Dishub Kab /DPUPR Kab					
		pemeliharaan jaringan pipa minyak	Kecamatan Tanjung Pudak								
			Kecamatan Murung Pudak								
			Kecamatan Tanjung Pudak								
		pemeliharaan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan - konsumen	Kecamatan Murung Pudak								
			seluruh kecamatan								
		Peningkatan kualitas jaringan listrik sesuai SPM	PLTU PT. Conch South Kalimantan Cement (SKC) di Kecamatan Haruai								
		Pemeliharaan Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa PLTU	PLTU PT. Makmur Sejahtera Wisesa di Kecamatan Murung Pudak	APBD Prov dan APBD Kab/Swasta	PLN / BUMN						
			PLTU PT. Tanjung Power Indonesia di Kecamatan Murung Pudak								

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -2	PJM- 3	PJM-4	PJM -5
						2023	2024				
	Pemeliharaan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan PLTD		PLTD Maburai di Kecamatan Murung Pudak								
			PLTS Dambung Raya di Kecamatan Bintang Ara								
	Pemeliharaan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan PLTS		PLTS Hegar Manah di Kecamatan Bintang Ara								
			PLTS Panaan di Kecamatan Bintang Ara								
			PLTS Salikung di Kecamatan Muara Uya								
			PLTS Sungai Kumap Kecamatan Muara Uya								
	Pemeliharaan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan PLTMH		PLTMH Dambung Raya di Kecamatan Bintang Ara								
			PLTMH Hegar Manah di Kecamatan Bintang Ara								
	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem SUTT 150 kV Amuntai – Tamiang Layang		PLTMH Kampung Baru di Kecamatan Muara Uya								
			Kecamatan Banua Lawas								
	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem SUTT 150 kV Barikin - Tanjung		Kecamatan Kelua								
			Kecamatan Pugaan								
	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem SUTT 150 kV PLTU TPI – Tanjung		Kecamatan Murung Pudak								
			Kecamatan Tanta								
	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem SUTT 150 kV Tanjung –		Kecamatan Murung Pudak								
			Kecamatan Murung Pudak								

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -2	PJM -3	PJM -4	PJM -5
						2023	2024				
		Buntok	Kecamatan Tanjung								
		Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem SUTT 150 kV Tanjung – Kuaro	Kecamatan Haruai Kecamatan Jaro Kecamatan Muara Uya Kecamatan Murung Puduk Kecamatan Banua Lawas Kecamatan Bintang Ara Kecamatan Haruai Kecamatan Jaro Kecamatan Kelua Kecamatan Muara Harus Kecamatan Muara Uya Kecamatan Murung Puduk Kecamatan Pugaan Kecamatan Tanjung Kecamatan Tanta								
		Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik SUTM	Seluruh Kecamatan Kecamatan Murung Puduk								
		Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik SUTR									
		Pengembangan Gardu Listrik : Gardu Induk Tanjung									
<b>4 Sistem Jaringan Telekomunikasi</b>											
	Program pengelolaan jaringan telekomunikasi	Pengembangan jaringan tetap	Kecamatan Tanjung Kecamatan Murung Puduk	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	Diskominfo						
		Pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap berupa Sentral Telepon Otomat (STO) Tanjung	Kecamatan Tanjung								

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -2	PJM -3	PJM-4	PJM -5
						2023	2024				
		Pengembangan Jaringan Bergerak berupa Jaringan Bergerak Seluler	Seluruh Kecamatan Kecamatan Bintang Ara								
		Pengembangan Jaringan Bergerak Satelit									
5	Sistem Jaringan Sumber Daya Air										
	5.1 Sistem Jaringan Irigasi										
		Pengembangan jaringan irigasi Primer	Kecamatan Banua Lawas Kecamatan Haruai Kecamatan Kelua Kecamatan Muara Harus Kecamatan Pugaan Kecamatan Tanjung Kecamatan Tanta Kecamatan Upau	APBN APBD Prov dan APBD Kab/swasta	Kementrian PUPR DPU PR Prov / DPU PR Kab						
	1.03.02.2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi	Pengembangan jaringan irigasi Sekunder	Kecamatan Haruai Kecamatan Jaro Kecamatan Muara Harus Kecamatan Muara Uya Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tanjung Kecamatan Tanta Kecamatan Upau	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPU PR Prov / DPU PR Kab						
		Pengembangan jaringan irigasi Tersier	Kecamatan Haruai dan Kecamatan Upau	APBD Kab/swasta	DPU PR Kab						
		Pengembangan bangunan pengendalian banjir	Kecamatan Banua Lawas Kecamatan Kelua	APBD Prov dan APBD Kab./swasta	DPU PR Prov / DPU PR Kab						

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -2	PJM- 3	PJM-4	PJM -5
						2023	2024				
			Kecamatan Tanjung Kecamatan Upau Kecamatan Banua Lawas Kecamatan Bintang Ara Kecamatan Haruai Kecamatan Jaro Kecamatan Kelua Kecamatan Muara Harus Kecamatan Muara Uya Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tanjung Kecamatan Upau								
		<b>Pengembangan bangunan sumber daya air</b>		APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov / DPUPR Kab						
<b>6. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya</b>											
<b>6.1 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</b>											
		<b>Pemeliharaan jaringan air baku</b>	Kecamatan Jaro Kecamatan Muara Uya Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tanjung	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov / DPUPR Kab						
	<b>1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</b>	<b>Pengembangan unit produksi</b>	seluruh kecamatan	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov / DPUPR Kab						
		<b>Pengembangan unit distribusi</b>	seluruh kecamatan	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov / DPUPR Kab						
		<b>pengembangan unit pelayanan</b>	Kecamatan Banua Lawas Kecamatan Bintang Ara	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov / DPUPR Kab						

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -2	PJM -3	PJM -4	PJM -5
						2023	2024				
			Kecamatan Haruai Kecamatan Muara Uya Kecamatan Tanjung Kecamatan Upau								
		Pengembangan sumur pompa	seluruh kecamatan	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov / DPUPR Kab						
		Pengembangan bangunan penangkap mata air	Kecamatan Bintang Ara; Kecamatan Jaro; Kecamatan Muara Uya; Kecamatan Upau.	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov / DPUPR Kab						
<b>6.2 Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)</b>											
	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air limbah Non Domestik	Kecamatan Murung Pudak	APBD Prov, APBD Kab, BUMD	DPUPR Prov / DPUPR Kab / DLH Kab						
			Kecamatan Upau	APBD Prov, APBD Kab, BUMD							
		Pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik	Kecamatan Kelua	APBD Prov, APBD Kab, BUMD	DPUPR Prov / DPUPR Kab / DLH Kab						
			Kecamatan Murung Pudak								
			Kecamatan Tanjung								
			Kecamatan Tanta								
<b>6.3 Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</b>											
	2.11.05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan	Penyediaan tempat pengelolaan limbah B3 kawasan industri	Kecamatan Haruai	APBD Prov, APBD Kab, BUMD	DPUPR Prov / DPUPR Kab / DLH Kab						
			Kecamatan Murung Pudak	APBD Prov, APBD Kab, BUMD	DPUPR Prov / DPUPR Kab / DLH Kab						

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -2	PJM- 3	PJM-4	PJM -5	
						2023	2024					
2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Beracun (Limbah B3)	Penyediaan tempat pengelolaan limbah Incenerator B3 Rumah Sakit	Kecamatan Tanjung	APBD Prov, APBD Kab, BUMD	DPU PR Prov / DPU PR Kab / DLH Kab							
			Kecamatan Murung Pudak									
			Kecamatan Banua Lawas									
			Kecamatan Haruai									
			Kecamatan Jaro									
	Penyediaan tempat penampungan sementara Limbah B3			Kecamatan Muara Harus	APBD Prov, APBD Kab, BUMD	DPU PR Prov / DPU PR Kab / DLH Kab						
				Kecamatan Murung Pudak								
				Kecamatan Pugaan								
				Kecamatan Tanjung								
				Kecamatan Upau								
<b>6.4 Jaringan Persampahan</b>												
1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)		Kecamatan Kelua	APBD Prov, APBD Kab, BUMD	DPU PR Prov/ DPU PR Kab							
			Kecamatan Murung Pudak									
			Kecamatan Tanjung									
			Kecamatan Tanta									
			Kecamatan Banua Lawas									
	Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS)			Kecamatan Haruai	APBD Prov, APBD Kab, BUMD	DPU PR Prov/ DPU PR Kab						
				Kecamatan Jaro								
				Kecamatan Kelua								
				Kecamatan Muara Harus								
				Kecamatan Muara Uya								
			Kecamatan Murung Pudak									
			Kecamatan Pugaan									

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -2	PJM -3	PJM-4	PJM -5	
						2023	2024					
			Kecamatan Tanjung Kecamatan Tanta									
		<b>Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yaitu TPA Bongkang</b>	Kecamatan Haruai	APBD Prov, APBD Kab, BUMD	DUPR Prov/ DUPR Kab							
		<b>Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)</b>	Kecamatan Kelua Kecamatan Tanjung	APBD Prov, APBD Kab, BUMD APBD Prov, APBD Kab, BUMD	DUPR Prov/ DUPR Kab DUPR Prov/ DUPR Kab							
<b>6.5 Sistem Jaringan Evakuasi Bencana</b>												
			Kecamatan Banua Lawas Kecamatan Haruai Kecamatan Jaro Kecamatan Kelua Kecamatan Muara Haru Kecamatan Muara Uya Kecamatan Murung Puduk Kecamatan Pugaan Kecamatan Tanjung Kecamatan Tanta Kecamatan Upau Kecamatan Banua Lawas Kecamatan Haruai Kecamatan Jaro Kecamatan Muara Uya									
	<b>1.05.03 Pangulangan Bencana</b>	<b>Pengembangan jalur evakuasi bencana</b>		APBD Kab/ swasta	DUPR Kab/ BPBD Kab							
		<b>Pengembangan tempat evakuasi bencana</b>										

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -2	PJM -3	PJM-4	PJM -5	
						2023	2024					
			Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tanjung Kecamatan Tanta Kecamatan Upau									
	<b>6.6 Sistem Drainase</b>											
	<b>1.03.06.2.01</b> Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	<b>Pengembangan sistem jaringan drainase primer</b>	Kecamatan Banua Lawas									
			Kecamatan Haruai									
			Kecamatan Jaro									
			Kecamatan Kelua									
			Kecamatan Muara Harus									
			Kecamatan Muara Uya			APBD Kab/ swasta	DPUPR Kab/DLH Kab					
			Kecamatan Murung Pudak									
			Kecamatan Pugaan									
			Kecamatan Tanjung									
			Kecamatan Tanta									
			Kecamatan Haruai									
			Kecamatan Kelua			APBD Kab/ swasta	DPUPR Kab/DLH Kab					
			Kecamatan Muara Uya									
	Kecamatan Murung Pudak											
	Kecamatan Tanjung			APBD Kab/ swasta	DPUPR Kab/DLH Kab							
	Kecamatan Tanta											
	Kecamatan Kelua											
	Kecamatan Muara Harus			APBD Kab/ swasta	DPUPR Kab/DLH Kab/Disperkim							
	Kecamatan Muara											

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -2	PJM -3	PJM -4	PJM -5
						2023	2024				
			Uya Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tanjung Kecamatan Tanta							2035-2039	2040-2042
<b>B. PERWUJUDAN POLA RUANG</b>											
<b>1 Kawasan Lindung</b>											
<b>1.1 Badan Air (BA)</b>											
		Pengawasan, pengendalian, dan pemeliharaan badan air Penyusunan dan penetapan baku mutu air pencegahan dan penanggulangan pencemaran air pemeliharaan dan pemulihan mutu air memelihara daerah tangkapan air peningkatan daya tampung badan air pengelolaan sampah dan air limbah dimulai dari sumbernya di daerah tangkapan air upaya peningkatan kualitas air dari hulu dan hilir pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran air	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	DPUPR Kab/DLH Kab						
	2.11.03.2.01.01 Korrdinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut										
<b>1.2 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB)</b>											
	2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Melaksanakan penataan hutan lindung dan tata batas di dalam wilayah KPH	Kecamatan Bintang Ara Kecamatan Haruai Kecamatan Jaro Kecamatan Muara Uya Kecamatan Upau	APBN, APBD Kab	Kemen LHK, Bappeda dan DPRD Tabalong						

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -2	PJM -3	PJM-4	PJM -5
						2023	2024				
		Perindungan dan pengamanan kawasan Hutan lindung	Kecamatan Bintang Ara Kecamatan Haruai Kecamatan Jaro Kecamatan Muara Uya Kecamatan Upau Kecamatan Banua Lawas Kecamatan Kelua	APBN, APBD Kab	Kemen LHK, Bappeda dan DPRD Tabalong						
		Penetapan area gambut tebal sebagai kawasan lindung	Kecamatan Banua Lawas Kecamatan Kelua	APBN, APBD Kab	Kemen LHK, Bappeda dan DPRD Tabalong						
		Sosialisasi kawasan lindung gambut	Kecamatan Banua Lawas Kecamatan Kelua	APBN, APBD Kab	Kemen LHK, Bappeda, DLH dan DPRD Tabalong						
		Perindungan dan pengamanan kawasan lindung gambut	Kecamatan Banua Lawas Kecamatan Kelua	APBN, APBD Kab	Kemen LHK, Bappeda, DLH dan DPRD Tabalong						
<b>1.3 Kawasan perlindungan setempat (PS)</b>											
		Penetapan dan perlindungan sempadan sungai	Kecamatan Bintang Ara; Kecamatan Haruai; Kecamatan Jaro; Kecamatan Kelua; Kecamatan Muara Harus;	APBD	DLH						
		Penetapan dan perlindungan kawasan sekitar danau/waduk/embung	Kecamatan Muara Uya; Kecamatan Murung Pudad; Kecamatan Pugaan; Kecamatan Tanjung; dan Kecamatan Tanta	APBD	DLH						
	2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penetapan dan perlindungan kawasan sekitar mata air		APBD	DLH						
<b>2 Kawasan Budi daya</b>											

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1	PJM -2	PJM -3	PJM -4	PJM -5
						2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039
<b>2.1 Kawasan Hutan Produksi (KHP)</b>										
<b>A. Hutan Produksi Tetap (HP)</b>										
3.28.03 Program Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan penataan hutan dan tata batas di dalam wilayah KPH Pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi publik batas kawasan hutan Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan Pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan kayu melalui sistem tata kelola yang efektif dan efisien agar ekosistem hutan tetap lestari dan dapat mendukung kebutuhan kayu di pasaran melalui skema IUPHHKHT dan IUPHHKHTR pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem lahan yang dapat mendukung usaha agroforestry dan memberikan daya tarik wisata dalam wilayah kelola KPH melalui pola mandiri, pemberdayaan, maupun kemitraan. Pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam	Kecamatan Banua Lawas; Kecamatan Bintang Ara; Kecamatan Haruai; Kecamatan Jaro; Kecamatan Muara Uya; Kecamatan Murung Pudak; Kecamatan Upau	APBD Kab	KPH						
			APBD Kab	KPH						
			APBN/ APBD /Swasta	KPH/Mitra KPH						
			APBN/ APBD /Swasta	KPH/Mitra KPH						
<b>B. Hutan Produksi yang Dapat dikonversi (HPK)</b>										
3.28.03 Program Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan penataan hutan dan tata batas di dalam wilayah KPH Pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi publik batas kawasan hutan. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan Pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan kayu melalui sistem tata kelola yang efektif dan efisien agar ekosistem hutan tetap lestari dan dapat mendukung kebutuhan kayu di pasaran melalui skema IUPHHKHT dan IUPHHKHTR Pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan	Kecamatan Banua Lawas, Kecamatan Bintang Ara, Kecamatan Tanjung	APBN/ APBD /Swasta	KPH						
			APBN/ APBD /Swasta	KPH						
			APBN/ APBD /Swasta	KPH/Mitra KPH						
			APBN/ APBD /Swasta	KPH/Mitra KPH						

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -2	PJM -3	PJM -4	PJM -5
						2023	2024				
		untuk menjaga keseimbangan ekosistem lahan yang dapat mendukung usaha agroforestry dan memberikan daya tarik wisata dalam wilayah kelola KPH melalui pola mandiri, pemberdayaan, maupun agroforestry dan memberikan daya tarik wisata dalam wilayah kelola KPH melalui pola mandiri, pemberdayaan, maupun kemitraan. Melaksanakan perlindungan hutan dan konservasi alam									
<b>2.2. Kawasan Pertanian (P)</b>											
	<b>3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Pengembangan kawasan tanaman pangan</b>	Seluruh kecamatan	APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Din. Pertanian Prov / Din TP, Perikanan dan Peternakan Kab / Swasta						
Kecamatan Banua Lawas											
Kecamatan Bintang Ara											
Kecamatan Haruai											
Kecamatan Kelua											
Kecamatan Muara Harau											
Kecamatan Muara Uya											
Kecamatan Pugaan											
Kecamatan Tanjung											
Kecamatan Tanta											
		<b>Pengembangan kawasan hortikultura</b>		APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Din. Pertanian Prov / Din TP, Perikanan dan Peternakan Kab / Swasta						
		<b>Pengembangan kawasan perkebunan</b>	Seluruh kecamatan	APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Din. Pertanian Prov / Din TP, Perikanan dan Peternakan Kab / Swasta						
		<b>Pengembangan kawasan peternakan</b>	Kecamatan Murung Pudak	APBD Prov, APBD Kab,	Din. Pertanian Prov / Din TP,						

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -2	PJM -3	PJM -4	PJM -5
						2023	2024				
				Swasta	Perikanan dan Peternakan Kab / Swasta						
		Penetapan dan pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Seluruh kecamatan	APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Din. Pertanian Prov / Din TP, Perikanan dan Peternakan Kab, BPN						
		Pengadaan Tanah Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Seluruh kecamatan	APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Din. Pertanian Prov / Din TP, Perikanan dan Peternakan Kab, BPN						
		Pemenuhan sarana prasarana minimal Kawasan Pertanian	Seluruh kecamatan	APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Din. Pertanian Prov / Din TP, Perikanan dan Peternakan Kab, BPN						
		<b>2.3 Kawasan Perikanan (IK)</b>									
		<b>Kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2)</b>									
		Pengembangan Kawasan Perikanan budi daya	Kecamatan Tanjung	APBD Prov, APBD Kab	Din. Pertanian Prov / Din TP, Perikanan dan Peternakan Kab / Swasta						
		Pemenuhan sarana prasarana minimal Kawasan Perikanan	Kecamatan Tanjung	APBD Prov, APBD Kab	Din. Pertanian Prov / Din TP, Perikanan dan Peternakan Kab / Swasta						
		Penyediaan dan Penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam daerah	Kecamatan Tanjung	APBD Prov, APBD Kab	Din. Pertanian Prov / Din TP, Perikanan dan Peternakan Kab / Swasta						
		<b>2.4. Kawasan Pertambangan dan Energi (TE)</b>									
		Pengembangan kawasan pembangkitan tenaga listrik	Kecamatan Haruai Kecamatan Murung	BUMN, Swasta	PT.PLN (Persero)						
		<b>3.29.06 Program Ketenagalistrikan</b>									

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -3	PJM -4	PJM -5
						2023	2024			
			Pudak							
			Kecamatan Upau							
			Kecamatan Haruai							
		Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan pembangkitan tenaga listrik	Kecamatan Murung Pudak							
			Kecamatan Upau							
<b>2.5. Kawasan Peruntukan Industri (KPI)</b>										
		Pengembangan kawasan peruntukan industri	Kawasan Peruntukan Industri Murung Pudak di Kecamatan Murung Pudak	APBN, APBD Prov, APBD Kab, swasta	Kementrian/ Pemprov / Pemkab / Swasta					
		Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan peruntukan industri	Kawasan Peruntukan Industri Serandang di Kecamatan Haruai dan Kecamatan Upau							
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten								
<b>2.6. Kawasan Pariwisata (W)</b>										
		Pengembangan kawasan pariwisata	Kecamatan Jaro, Kecamatan Muara Uya, Kecamatan Murung Pudak, dan Kecamatan Tanta	APBD Prov, APBD Kab, swasta	Pemprov / Pemkab / Swasta					
		Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan pariwisata								
		Pemasaran Pariwisata daya tarik, destinasi objek wisata								
<b>2.7 Kawasan Permukiman (PM)</b>										
		Pengembangan kawasan permukiman perkotaan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov, APBD Kab,	DPUPR Prov/ DPUPR Kab /					

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -2	PJM -3	PJM -4	PJM -5
						2023	2024				
	Permukiman	Pengembangan kawasan permukiman perdesaan	Seluruh Kecamatan	swasta	Swasta						
		Pengembangan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial	Seluruh Kecamatan								
		Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh	Seluruh Kecamatan								
		Pengembangan infrastruktur dasar permukiman	Seluruh Kecamatan								
		Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan permukiman	Seluruh Kecamatan								
<b>2.8 Kawasan Transportasi (TR)</b>											
2.15.04.3.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi	Penyusunan studi kelayakan	Pembangunan kawasan transportasi	Kawasan Transportasi Bandar Udara Kecamatan Tanta	APBN	Kepmenhub/ Kemen PUPR						
			Kawasan Transportasi Bandar Udara Warukin Kecamatan Murung Pudak Terminal Penumpang Tipe A di Kecamatan Murung Pudak	APBD Prov, APBD Kab, Swasta	DPUPR Prov, DPUPR Kab, BUMN						
	Pengembangan kawasan transportasi										
	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan transportasi										
	Pengendalian dan pengawasan sekitar kawasan transportasi										
<b>2.9. Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK)</b>											
pengintegrasian kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan sekitar	pengalokasian khusus untuk kawasan latihan militer pengendalian dan izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR pembangunan sarana dan prasarana kawasan	Batalyon Infanteri 621/Manuntung Kesatuan Militer Kompi Senapan A di Kecamatan Tanjung Subden 2 Detasemen B Pelopor Satbrimob Polda Kalsel di Kecamatan Murung Pudak	APBN, APBD Kab/swasta	DPUPR Kab, Kemen Pertahanan							
			APBN, APBD Kab/swasta	DPUPR Kab, Kemen Pertahanan							

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -2	PJM -3	PJM-4	PJM -5
						2023	2024				
			Kantor Kodim 1008 di Kecamatan Tanjung Puduk	APBN, APBD Kab/swasta	DPUPR Kab, Kemen Pertahanan						
			Fasilitas Asset 5 Tanjung Field di Kecamatan Murung Puduk	APBN, APBD Kab/swasta	DPUPR Kab, Kemen Pertahanan						
<b>C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN</b>											
<b>1.1 KSK Pertumbuhan Ekonomi</b>											
	<b>1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)</b>	<b>Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)</b>	Kawasan Perkotaan Tanjung di Kecamatan Tanjung, Kecamatan Murung Puduk dan Kecamatan Tanta	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Kemen PUPR / DPUPR Prov/ DPUPR Kab / Disperindag / DPMPSTSP/ Swasta						
		<b>Pengembangan Kawasan Central Business District (CBD)</b>	Kawasan Peruntukan Industri Seradang di Kecamatan Haruai dan Kecamatan Upau	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Kemen PUPR / DPUPR Prov/ DPUPR Kab / Disperindag / DPMPSTSP/ Swasta						
	<b>1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	<b>Pengembangan Kawasan Pusat Bisnis Perkotaan</b>	Kawasan Peruntukan Industri Seradang di Kecamatan Haruai dan Kecamatan Upau	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Kemen PUPR / DPUPR Prov/ DPUPR Kab / Disperindag / DPMPSTSP/ Swasta						


No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -2	PJM- 3	PJM-4	PJM -5	
						2023	2024					
		Pembebasan Lahan & Pengadaan Tanah Terpadu / Bersama untuk Sektor Publik dan Sektor Privat	Kawasan Perkotaan Tanjung di Kecamatan Tanjung, Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanta Kawasan Peruntukan Industri Seradang di Kecamatan Haruai dan Kecamatan Upau	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Kemen PUPR / DPUPR Provi/ DPUPR Kab / Disperindag / DPMPTSP/ Swasta							
	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Perumahan di Kawasan Perkotaan	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan strategis kabupaten	Kawasan Perkotaan Tanjung di Kecamatan Tanjung, Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanta Kawasan Peruntukan Industri Seradang di Kecamatan Haruai dan Kecamatan Upau	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Kemen PUPR / DPUPR Provi/ DPUPR Kab / Disperindag / DPMPTSP/ Swasta							
	3.31.03 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten	Pengembangan Kawasan Industri	Kecamatan Haruai Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Upau	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Kemen PUPR / DPUPR Provi/ DPUPR Kab / Disperindag / DPMPTSP/ Swasta							
		AMDAL Kawasan dan Izin Lingkungan Kegiatan Industri	Kecamatan Haruai Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Upau	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Kemen PUPR / DPUPR Provi/ DPUPR Kab / Disperindag / DPMPTSP/ Swasta							
<b>1.2 KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi</b>												
	Program Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Pengamanan kawasan pipa minyak dan gas bumi	Kecamatan Murung Pudak	APBD Prov, APBD Kab, BUMN	DLH / DPUPR Provi/ DPUPR Kab / DPMPTSP / BUMN							
			Kecamatan Tanjung									
			Kecamatan Tanta									
		Pengamanan wilayah sumur minyak	Kecamatan Murung Pudak	APBD Prov, APBD Kab,	DLH / DPUPR Provi/ DPUPR							

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -2	PJM- 3	PJM-4	PJM -5
						2023	2024				
			Kecamatan Tanjung Kecamatan Tanta	BUMN	Kab / DPMPTSP / BUMN					2035- 2039	2040-2042
		Penutupan sumur secara permanen untuk sumur yang sudah tidak aktif	Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tanjung Kecamatan Tanta	APBD Prov, APBD Kab, BUMN	DLH / DPUPR Prov/ DPUPR Kab / DPMPTSP / BUMN						
		Pemulihan lokasi bekas sumur minyak	Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tanjung Kecamatan Tanta	APBD Prov, APBD Kab, BUMN	DLH / DPUPR Prov/ DPUPR Kab / DPMPTSP / BUMN						
<b>1.3 KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup</b>											
			Kawasan Sub Das Tabalong Kiwa Bagian Hulu Sungai Tabalong di Kecamatan Bintang Ara dan Kecamatan Muara Uya Kawasan Sub Das Tabalong Kanan Bagian Hulu Sungai Tabalong di Kecamatan Jaro dan Kecamatan Muara Uya	APBD Prov, APBD Kab, Swasta	DLH / KPH / Disbupora /DPUPR Prov/ DPUPR Kab						
	<b>1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	<b>Pengembangan Kawasan Hulu Sungai Tabalong (Catchment Area dan Daerah Imbuan Air Tanah)</b>	Kawasan Sub Das Tabalong Kiwa Bagian Hulu Sungai Tabalong di Kecamatan Bintang Ara dan Kecamatan Muara Uya Kawasan Sub Das Tabalong Kanan Bagian - Hulu Sungai Tabalong di Kecamatan Jaro dan	APBD Prov, APBD Kab, Swasta	DLH / KPH / Disbupora /DPUPR Prov/ DPUPR Kab						
		<b>Identifikasi, Inventarisasi, dan Pembebasan Lahan/ Pengadaan Tanah untuk Alur Sungai, Anak Sungai dan Saluran</b>	Kawasan Sub Das Tabalong Kanan Bagian - Hulu Sungai Tabalong di Kecamatan Jaro dan	APBD Prov, APBD Kab, Swasta	DLH / KPH / Disbupora /DPUPR Prov/ DPUPR Kab						

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1		PJM -2	PJM -3	PJM-4	PJM -5
						2023	2024				
			Kecamatan Muara Uya								
			Kawasan Sub Das Tabalong Kiwa Bagian Hulu Sungai Tabalong di Kecamatan Bintang Ara dan Kecamatan Muara Uya								
	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengamanan Sungai, Anak Sungai dan Saluran	Kawasan Sub Das Tabalong Kanan Bagian - Hulu Sungai Tabalong di Kecamatan Jaro dan Kecamatan Muara Uya	APBD Prov, APBD Kab, Swasta	DLH / KPH / Disbupora /DPUPR Prov/ DPUPR Kab						
			Kawasan Sub Das Tabalong Kiwa Bagian Hulu Sungai Tabalong di Kecamatan Bintang Ara dan Kecamatan Muara Uya	APBD Prov, APBD Kab, Swasta	DLH / KPH / Disbupora /DPUPR Prov/ DPUPR Kab						
		Revitalisasi Sempadan dan Penghijauan Sempadan Sungai	Kawasan Sub Das Tabalong Kanan Bagian - Hulu Sungai Tabalong di Kecamatan Jaro dan Kecamatan Muara Uya								


LAMPIRAN XII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
 NOMOR 03 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN









- METENTUAN KHUSUS**
- 1. Kawasan Hutan
- 2. Kawasan Perumahan
- 3. Kawasan Pertambangan
- 4. Kawasan Industri
- 5. Kawasan Pertambangan
- 6. Kawasan Perikanan
- 7. Kawasan Perikanan
- 8. Kawasan Perikanan
- 9. Kawasan Perikanan
- 10. Kawasan Perikanan

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPARAN KE  
PEBASTUSAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
MOMOR 03 TAHUN 2023  
TENGINO  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
TAHUN 2023 - 2042

KEBANTUAN KHUSUS  
KAWASAN KESEJAHTERAAN OPERASI PENANAMAN  
LEMBAR: E2

SKALA: 1:50.000

Uraian: Kabupaten Tabalong  
Elevasi: 0 m  
Datum: Geoid  
Datum Horizontal: UTM Zone 58 S  
Datum Vertikal: 1973  
Dikukuh: 2023




**KETERANGAN:**


- 1. Kawasan Perumahan
  - 2. Kawasan Pertambangan
  - 3. Kawasan Industri
  - 4. Kawasan Pertambangan
  - 5. Kawasan Perikanan
  - 6. Kawasan Perikanan
  - 7. Kawasan Perikanan
  - 8. Kawasan Perikanan
  - 9. Kawasan Perikanan
  - 10. Kawasan Perikanan
- RENCANA POLA RUANG WILAYAH**  
KAWASAN RADI DAGA
- 1. Kawasan Perumahan
  - 2. Kawasan Pertambangan
  - 3. Kawasan Industri
  - 4. Kawasan Pertambangan
  - 5. Kawasan Perikanan
  - 6. Kawasan Perikanan
  - 7. Kawasan Perikanan
  - 8. Kawasan Perikanan
  - 9. Kawasan Perikanan
  - 10. Kawasan Perikanan


Ministry of Regional Affairs and Special Regions  
BUPRES TABALONG  
Tabalong, Kalimantan Selatan  
Kabupaten Tabalong


**LAMPIRAN XIII**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG**  
**NOMOR 03 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042**


**PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**























 <b>PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG</b> <b>PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</b>	
<b>LAMPIRAN 3B</b> <b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG</b> <b>NOMOR 05 TAHUN 2023</b> <b>TENTANG</b> <b>BENCANA TATA RUANG WILAYAH</b> <b>TAHUN 2023 - 2042</b>	
<b>KAWASAN PERTAMBAN DAN KAWASAN BERKELANJUTAN</b> <b>LEMBER 1.02</b>	
SKALA 1 : 20.000 	
PROJEKSI : UTM Sistem Koordinat : Geografis Datum : WGS 1984 Datum Merkat : Spheroid Datum : CGM 2015 DATUM UTM  	
<b>KETERANGAN :</b> Batas Pemerintahan    Batas Administrasi Batas Subdistrik    Batas Provinsi Batas Kecamatan    Batas Kabupaten Batas Kelurahan    Batas Desa/kelurahan	
<b>RENCANA POLA RUANG WILAYAH</b> <b>KAWASAN SUDI DAYA</b> Kawasan Pertanian    Kawasan Perikanan Kawasan Perikanan    Kawasan Perikanan Kawasan Perikanan    Kawasan Perikanan	
<b>KETENTUAN KHUSUS</b> Kawasan Pertambangan    Kawasan Pertambangan Kawasan Pertambangan    Kawasan Pertambangan	
1. Lembar ini merupakan bagian dari Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2042. 2. Lembar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 3. Lembar ini akan dicetak dalam jumlah terbatas. 4. Lembar ini akan dicetak dalam jumlah terbatas. 5. Lembar ini akan dicetak dalam jumlah terbatas.	
Mengarahkan <b>SEKRETARIS</b> Tabalong ANANDI SYANDI-P 500	

LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
 NOMOR 03 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042


PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA













































<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG</b> PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</p>	
<p>LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 05 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA WATAKUMBUH WILAYAH TABALONG 2023 - 2042</p>	
<p><b>KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAYON RENCANA LEMBANG : 02</b></p>	
<p>SKALA 1 : 20.000</p>	
<p>Proyeksi : UTM Sistem Koordinat : Geografis Datum : WGS 1984 Datum Merkat : Bond 2011</p>	
<p><b>KETERANGAN :</b></p> <p>Bayu Administrasi      Bayu Administrasi   Subda Subda      --- Batas Provinsi   Batas Kabupaten      --- Batas Kabupaten   Batas Desa</p>	
<p><b>RENCANA POLA RUANG WILAYAH</b> Kawasan Sudi Daya Kawasan Tidak Prohibitif Kawasan Prohibitif</p> <p> Kawasan Tempatan Perumahan   Kawasan Perkotaan   Kawasan Perumahan Perkotaan   Kawasan Perumahan Perkotaan</p>	
<p><b>KETENTUAN KHUSUS</b> Kawasan Rayon Rencana</p> <p> Kawasan Rayon Rencana, Berji Tinggi</p>	
<p>PERENCANAAN WATAKUMBUH WILAYAH KABUPATEN TABALONG 2023-2042          1. Nama dan Lokasi: Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan          2. Tahun: 2023-2042          3. Skala: 1:20.000          4. Proyeksi: UTM          5. Datum: WGS 1984          6. Datum Merkat: Bond 2011</p>	
<p>Mengarahkan <b>SEKRETARIS</b></p> <p>Td</p> <p>ANAS STANISIAWATI</p>	








 <b>PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG</b> <b>PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</b>	
<b>LAMPIRAN XIV</b> <b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG</b> <b>NOMOR 05 TAHUN 2023</b> <b>TENTANG</b> <b>BENCANA BAHAYA KUBURAN WILAYAH</b> <b>TABALONG 2023 - 2028</b>	
<b>KETENTUAN KIRKUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA</b> <b>LEMBANG : D1</b>	
SKALA : 1 : 50.000 	
Proyektil : UTM Sistem Koordinat : Geografis dan UTM Datum Horizontal : Datum WGS 1984 Datum Vertikal : Soud COM 2010 PROJEKSI : UTM	
	
<b>KETERANGAN :</b> Batas Pemerintahan : Batas Administrasi  Subda Kabupaten : Batas Provinsi  Batas Kabupaten : Batas Kabupaten  Batas Kecamatan : Batas Kecamatan	
<b>RENCANA POLA RUANG WILAYAH</b> Kawasan Budhi Daya Kawasan Pertanian  Kawasan Tanaman Pangan  Kawasan Perikanan  Kawasan Perikanan Budidaya <b>Kawasan Pertambangan</b>  Kawasan Pertambangan  Kawasan Pertambangan Perikanan <b>Kawasan Pertambangan Digitalisasi</b>  Kawasan Pertambangan Digitalisasi	
<b>KETENTUAN KIRKUSUS</b> Kawasan Rawan Bencana  Kawasan Rawan Bencana, Bergej Tinggi	
PERENCANAAN DAN KEBANGSAHOORAN Kabupaten Tabalong Jalan Pahlawan, Tabalong Telp. (0511) 8211111 Email: kabtabalong@kabtabalong.go.id Website: www.kabtabalong.go.id	
Mengarahkan <b>SEKRETARIS</b> Tab ANAND STANISIAWATI	



 <b>PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG</b> PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	
<b>LAMPIRAN XIV</b> <b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG</b> NOMOR 05 TAHUN 2023 TENTANG <b>BENCANA TANPA KEMUNDURAN WILAYAH</b> TAHUN 2023 - 2025	
<b>KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA</b> <b>LEMBANG : 02</b>	
SKALA : 1 : 50.000 	
Proyek : Litbang dan Tatawacana Wilayah Sistem UTM : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 30-G Datum Horizontal : Datum WGS 1984 Datum Vertikal : Spot OSM 2019	
	
<b>KETERANGAN :</b> - Batas Administrasi      - Batas Desa  - Batas Kelurahan  - Batas Kecamatan	
<b>BENCANA POLA RUANG WILAYAH</b> <b>KAWASAN BUKU DAYA</b> Kawasan Perikanan  Kawasan Perikanan  Kawasan Perikanan  Kawasan Perikanan  Kawasan Perikanan <b>KAWASAN PERIKANAN</b>  Kawasan Perikanan  Kawasan Perikanan  Kawasan Perikanan  Kawasan Perikanan <b>KAWASAN PERIKANAN</b>  Kawasan Perikanan  Kawasan Perikanan  Kawasan Perikanan  Kawasan Perikanan <b>KAWASAN PERIKANAN</b>  Kawasan Perikanan  Kawasan Perikanan  Kawasan Perikanan  Kawasan Perikanan	
<b>KETENTUAN KHUSUS</b> <b>KAWASAN BUKU BENCANA</b>  Kawasan Buku Bencana  Kawasan Buku Bencana  Kawasan Buku Bencana  Kawasan Buku Bencana	
PERENCANAAN DAN KAWASAN BENCANA 1. Perencanaan dan Kawasan Bencana 2. Perencanaan dan Kawasan Bencana 3. Perencanaan dan Kawasan Bencana 4. Perencanaan dan Kawasan Bencana	
Mengarahkan <b>SEKRETARIS</b> Ttd. <b>ANANDI SYAMSUDIN</b>	







**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
 NOMOR 05 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 TAHUN 2023 - 2042  
 KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RUMAH BENCANA  
 LEMBAR : 12

SKALA : 1 : 20.000

Projeksi : UTM  
 Sistem Koordinat : Geografis dan Grid UTM Zona 30-S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : SGM 2015

**DAFTAR LAMPIRAN**

**KETERANGAN :**

Batas Administrasi  
 - - - - - Batas Provinsi  
 - - - - - Batas Kabupaten  
 - - - - - Batas Kecamatan

**RENCANA POLA RUANG WILAYAH Kawasan Sub-Daya**

**Kawasan Perkotaan**  
 Kawasan Perkotaan Padat  
 Kawasan Perkotaan Sub-Daya  
 Kawasan Perkotaan Perumahan  
 Kawasan Perkotaan Kawasan Perumahan Bangga Liris  
 Kawasan Perkotaan Bangga Liris

**Kawasan Perkotaan**  
 Kawasan Perkotaan Padat  
 Kawasan Perkotaan Sub-Daya  
 Kawasan Perkotaan Perumahan  
 Kawasan Perkotaan Kawasan Perumahan Bangga Liris  
 Kawasan Perkotaan Bangga Liris

**Kawasan Perkotaan**  
 Kawasan Perkotaan Padat  
 Kawasan Perkotaan Sub-Daya  
 Kawasan Perkotaan Perumahan  
 Kawasan Perkotaan Kawasan Perumahan Bangga Liris  
 Kawasan Perkotaan Bangga Liris


**KETENTUAN KHUSUS**  
 Kawasan Rumah Bencana  
 Kawasan Rumah Bencana

**REKAM PETA**  
 1. Peta RTRW Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2018  
 2. Peta RTRW Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2023  
 3. Peta RTRW Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2042  
 4. Peta RTRW Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2042

Mengarahkan  
**KEPATI TABALONG**  
 Td  
 ANAND STANISIAWATI


LAMPIRAN XV  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
 NOMOR 03 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042


PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RESAPAN AIR





LAMPIRAN XVI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
 NOMOR 03 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN











LAMPIRAN XVII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
 NOMOR 03 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN









**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN XVI  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG**  
**NOMOR 03 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA RATA-RUTAN WILAYAH**  
**TAHUN 2023 - 2032**

**KUBENTUAN KHUSUS KABUPATEN PEREMBANGAN**  
**MINERAL DAN BATUBARA**  
**TERANGSI (1)**

PROJEKSI : UTM  
 DATUM : WGS 1984  
 ZONASI : 48Q UTM  
 BENTUK DATUM : BERSIFAT MATHIAS  
 SKALA : 1 : 50.000

PROJEKSI : UTM  
 DATUM : WGS 1984  
 ZONASI : 48Q UTM  
 BENTUK DATUM : BERSIFAT MATHIAS  
 SKALA : 1 : 50.000




**KETERANGAN :**  
 - - - - - Batas Administrasi  
 ( ) Subda Kabupaten  
 ( ) Batas Kecamatan  
 ( ) Batas Desa


**RENCANA POLA RUANG WILAYAH**  
 Kawasan Industri Perkotaan  
 Kawasan Industri Perkotaan  
 Kawasan Industri Perkotaan  
 Kawasan Industri Perkotaan  
 Kawasan Industri Perkotaan  
 Kawasan Industri Perkotaan


**KETENTUAN KHUSUS**  
 Kawasan Perencanaan Mineral dan Batubara


DAFTAR PUSTAKA  
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023  
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2023  
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2023  
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2023  
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2023

Mengingat,  
**SEPAKI TABALONG**  
 Ttd.  
 ANAND SIVANIPRABHU









**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**LAMPIRAN VIII**  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 05 TAHUN 2023  
TENTANG  
BENCANA TANPA KILANGAAN AWAKAH  
TAHUN 2023 - 2025

**KARTELLA KHUSUS KAWASAN PERKEMBANGAN  
MINERAL DAN BATUBARA  
- TERANG BIRU**

SKALA 1:20.000

Projeksi : UTM  
Sistem Koordinat : Geografis  
Datum : WGS 1984  
Datum Lokal : SGM 2019

DAFTAR LOKASI

**KETERANGAN :**

Batas Administrasi  
 - - - - - Batas Provinsi  
 - - - - - Batas Kabupaten  
 - - - - - Batas Kecamatan

Batas Blok Data  
 - - - - - Batas Blok Data  
 - - - - - Batas Blok Data


**LEGENDA POLA HATCHING**


01 Kawasan Perkotaan  
 02 Kawasan Industri  
 03 Kawasan Pertambangan  
 04 Kawasan Pertambangan  
 05 Kawasan Pertambangan

**KETERANGAN KHUSUS**  
KAWASAN KHUSUS  
01 Kawasan Perkotaan  
02 Kawasan Industri  
03 Kawasan Pertambangan  
04 Kawasan Pertambangan  
05 Kawasan Pertambangan


Mengarahkan  
**KEPATI TABALONG**

Td  
ANAS STANISIAW









**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN XVI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
 NOMOR 05 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 BENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 TAHUN 2022 - 2032

KUANTITAS KHUSUS KAWASAN PERCUMBANGAN  
 MINERAL DAN BATUBARA  
 LINGKUP 1.2

SKALA 1:25.000

Proyeksi : UTM  
 Sistem Koordinat : Geografis dan Meridional  
 Datum Persegi : Datum WGS 1984  
 Datum Melayu : Bevd COM 2010



**KETERANGAN :**  
 - Batas Pemerintahan : Batas Administrasi  
 - Batas Kabupaten : Batas Provinsi  
 - Batas Kecamatan : Batas Kabupaten  
 - Batas Kelurahan : Batas Kelurahan

**BENCANA ZONA RUMAH WILAYAH**  
 Kawasan Sudi Daya  
 Kawasan Tidak Produktif  
 Kawasan Tidak Produktif  
 Kawasan Tidak Produktif

**KETENTUAN KHUSUS**  
 - Kawasan Perencanaan Mineral dan Batubara

REVISI  
 1. No. Revisi : 01  
 2. Tanggal Revisi : 15 Desember 2022  
 3. Alasan Revisi : Perubahan Perencanaan Mineral dan Batubara  
 4. Disetujui Oleh : Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Balangan

Mengakhiri  
**SEKRETARIS**  
 Ttd.  
 ANANDI SYAHPUTRA



Pemerintah Kabupaten Tabalong  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Jl. P.H.M. Noor Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Telp. (0526) 2021508 / FAX. (0526) 2021508, 2021496